



PUTUSAN
Nomor 1234 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **TUMPAL SIMANJUNTAK, S.H.**, bertempat tinggal di Kadipaten, Triharjo, RT/RW 007/004, Kelurahan Triharjo, Kecamatan Wates, Daerah Istimewa Yogyakarta, sekarang beralamat di Jalan Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat;
 2. **AGUNG SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Kadipaten, Triharjo, RT/RW 007/004 Kelurahan Triharjo, Kecamatan Wates, Daerah Istimewa Yogyakarta, sekarang beralamat di Jalan Sukamaju Nomor 63, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singgingi, Riau;
 3. **SUKARNO SIMANJUTAK**, bertempat tinggal di Sukamaju Nomor 63, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singgingi, Riau, sekarang beralamat di Jalan Raya Solo Purwodadi Km. 7,5, Desa Sugih Waras, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo Karanganyar, Solo;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III/Para Pembanding/Para Terbanding;

L a w a n:

1. **SUTRISIAH**, bertempat tinggal di Jalan Suka Maju Nomor 63, RT 01 RW II, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singgingi, Riau;
2. **MULIATY SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Jalan Kijang, Gang Kancil RT.02, RW.02, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, sekarang beralamat di Jalan Sukamaju Nomor 63, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singgingi, Riau, dalam hal ini diwakili oleh bernama Muliaty Simanjuntak, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 25 September 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Terbanding I dan II/ Pembanding I dan II;

Halaman 1 dari 103 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2015



D a n:

1. **KHAIRIAH SIMBOLON**, bertempat tinggal di Jalan Serosah, Desa Serosah, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau;
2. **SUDARMAN**, bertempat tinggal di Jalan Serosah, Desa Serosah, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau;
3. **HERUDIN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 06, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau;
4. **DIREKTUR PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., DI JAKARTA, Cq. KEPALA CABANG PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., CABANG PEKANBARU, DI PEKANBARU, Cq. KEPALA UNIT PT BANK DANAMON, Tbk., CABANG DSP UNIT PASAR TELUK KUANTAN**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 114 Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau;
5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, di Jakarta, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI RIAU, DI PEKANBARU, Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 22B, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau;
6. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DI JAKARTA, DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DI JAKARTA, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH III DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PEKANBARU, DI PEKANBARU, Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PEKANBARU**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 24, Pekanbaru;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, IV, V, VI, Turut Tergugat I dan II/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II dan III telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV, V, VI, Turut Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Rengat pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. Gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Nopember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Tanggal 4 16 November 2010 dibawah Register Nomor 10/Pdt/G/2010/PN Rgt, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Rengat, terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Suka Maju Sungai Jering, RT 01 RW II, Kelurahan Simpang Tiga (sekarang menjadi Kelurahan Sungai Jering), Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 6793/Simpang Tiga atas nama Tergugat I (Sutrisiah) sebagaimana Surat Ukur tanggal 17 Juli 2002 Nomor 28/Sp.Tiga/2002 seluas 2520 m² (dua ribu lima ratus dua puluh meter persegi), telah didaftarkan dan dimohonkan lelang oleh Tergugat VI kepada Turut Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pekanbaru), sebagaimana dimuat dalam Media Harian Tribun Pekanbaru tanggal 10 November 2010 dengan judul "Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Haka Tanggungan " (bukti P-I);
2. Bahwa oleh karena Turut Tergugat II telah menerima permohonan lelang dari orang yang tidak berhak yaitu Tergugat VI. Adapun Tergugat VI menerima jaminan (objek lelang) dari orang yang tidak berhak yaitu Tergugat IV dan/atau Tergugat III, disebabkan peralihan hak dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III adalah tidak sah. karena objek sengketa (objek lelang) merupakan budel warisan yang belum terbagi, sehingga tidak dapat dilakukan peralihan hak tanpa pembagian waris terlebih dahulu. Sesuai ketentuan Pasal 1066 KUHPerdara, selengkapnya berbunyi demikian:
"Tidak seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi.
Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan

Halaman 3 dari 103 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukannya";

Bahwa oleh karena Turut Tergugat II telah menerima permohonan lelang dari orang yang tidak berhak yaitu Tergugat VI, maka perbuatan Turut Tergugat II tersebut yang telah melakukan pengumuman lelang dan akan melaksanakan lelang pada tanggal 26 November 2010 merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

3. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Para Penggugat dan untuk menghindari kerugian bagi pihak lain (peserta lelang), mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan memberikan penetapan provisional untuk melakukan pembatalan lelang yang akan dilakukan oleh Turut Tergugat II, sebagaimana hal pembatalan lelang tersebut di atur dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06.2010, Tentang Petunjuk Pelaksana Lelang, yang selengkapnya berbunyi:

"Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum";

4. Bahwa selain diatur dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06.2010 Tentang Petunjuk Pelaksana Lelang, pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, juga dapat dilakukan sebelum pelaksanaan lelang dengan dasar adanya gugatan dari pihak lain selain Debitur/suami atau isteri/tereksekusi, sebagaimana ketentuan Pasal 27 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06.2010 Tentang Petunjuk Pelaksana Lelang, yang selengkapnya berbunyi:

"Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitur/suami atau istri debitur/tereksekusi".

Dalam hal ini Para Penggugat bukan sebagai Debitur/suami atau istri/tereksekusi, karena pihak Debitur adalah Tergugat IV dan/atau Tergugat III. Serta terhadap objek sengketa tersebut diletakkan Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 24 *juncto* Pasal 27 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06.2010 Tentang Petunjuk Pelaksana Lelang,

Halaman 4 dari 103 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan serta untuk menghindari adanya kerugian bagi pihak lain (peserta lelang), mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara kiranya berkenan untuk memberikan penetapan provisional melalui putusan sela sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, guna membatalkan pelaksanaan lelang dan/atau setidaknya membatalkan lelang yang akan dilaksanakan karena adanya gugatan yang diajukan Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat I adalah istri sah dari alm. Jhon Simanjuntak yang menikah pada tanggal 8 Oktober 1978 sebagaimana dicatatkan dalam Akta Nikah Nomor 050/PKW-CS/2004, tertanggal 20 Juli 2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi (bukti P-2);
2. Bahwa selama perkawinan, Tergugat I dan alm. Jhon Simanjuntak (almarhum) dikaruniai 4 (empat) anak kandung yang masing-masing bernama:
 - a. Muliaty Simanjuntak (Tergugat II) yang lahir pada tanggal 12 Oktober 1980 sesuai Akta Kelahiran Nomor 34/1980 tertanggal 18 Oktober 1980 yang diterbitkan oleh, Desa Papak, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (bukti P-3);
 - b. Agung Parsaulian Simanjuntak (Penggugat II) yang lahir pada tanggal 20 Januari 1983 sesuai Akta Kelahiran Nomor 754/D/2001/477 tertanggal 25 Juli 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi (bukti P-4);
 - c. Tumpal Simanjuntak (Penggugat I) yang lahir pada tanggal 23 Januari 1985 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 28/D/2004/477 tertanggal 20 Juli 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi (Bukti P-5);
 - d. Sukarno Simanjuntak (Penggugat III) yang lahir pada tanggal 09 Oktober 1987 sesuai Akta Kelahiran Nomor 118/T/2004/477 tertanggal 24 Juli 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi (bukti P - 6);
3. Bahwa alm. Jhon Simanjuntak telah meninggal pada tanggal 29 Mei 2007 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Kematian Nomor 003/B/CA-KMT/I/2010/477 tertanggal 8 September 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi (bukti P-7);

Halaman 5 dari 103 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari alm. Jhon Simanjuntak sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) yang dibuat Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, tertanggal 12 November 2010 (bukti P - 8);

Adapun kedudukan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris golongan pertama diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 830 KUHPerdara, yang selengkapnya berbunyi demikian:

"Pewarisan hanya berlangsung karena kematian";

Juncto;

- b. Pasal 852 KUHPerdara, yang selengkapnya berbunyi demikian:

"Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar pembagian mereka bertindak sebagai pengganti";

- c. Pasal 852a KUHPerdara, yang selengkapnya berbunyi demikian:

Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si peninggal dengan pengertian;

5. Bahwa ketika Tergugat I dan alm. Jhon Simanjuntak melangsungkan perkawinan tidak ada perjanjian kawin diantara keduanya, sehingga terjadi persatuan harta bulat antara harta kekayaan kedua belah pihak sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 119 KUHPerdara yang selengkapnya berbunyi demikian:

"Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri sekedar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain;

"Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri";

Bahwa terkait persatuan harta bulat antara harta kekayaan Tergugat I



selaku istri dengan harta kekayaan alm. Jhon Simanjuntak selaku suami, tidak ada suatu perjanjian kawin yang mengatur sebaliknya (tidak ada perpisahan harta kekayaan), terbukti tidak adanya catatan pinggir (caping) pada Akta Nikah Nomor 050/PKW-CS/2004 tertanggal 20 Juli 2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi;

6. Bahwa oleh karena objek sengketa pada waktu itu dibeli oleh Tergugat I dengan alm. Jhon Simanjuntak pada saat berlangsungnya perkawinan, dan selain itu tidak ada perjanjian kawin diantara keduanya terkait pemisahan harta, baik untung maupun rugi, maka objek sengketa yang dimaksud dalam gugatan ini merupakan Harta Bersama. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selengkapnya berbunyi demikian "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
7. Bahwa ketika alm. Jhon Simanjuntak meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2007, maka berakhirilah persatuan harta bulat antara harta kekayaan alm. Jhon Simanjuntak (suami) dengan harta kekayaan Tergugat I (istri) dikarenakan perkawinan putus karena kematian, maka harta kesatuan/harta bersama antara keduanya dibagi dua, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 128 Ayat (1) KUHPerdara yang selengkapnya berbunyi demikian:

"Setelah bubar nya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak mempedulikan soal dari pihak manakah barang-barang itu diperolehnya";

8. Bahwa selama perkawinan Tergugat I dan alm. Jhon Simanjuntak berlangsung diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Suka Maju Sungai Jering, RT 01 RW II, Kelurahan Simpang Tiga (sekarang menjadi Kelurahan Sungai Jering), Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, yang memiliki batas-batas tanah sebagai berikut:
 - a. Utara berbatasan dahulu dengan tanah hak milik Epi;
 - b. Selatan berbatasan dengan tanah milik Chairu Zulan sekarang tanah hak milik Churatul Aini;
 - c. Barat berbatasan dengan Jalan Sukamaju, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau;
 - d. Timur berbatasan dengan tanah milik Yahamad, Sesuai Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 6793/Simpang Tiga atas nama Tergugat I (Sutrisiah) sebagaimana Surat Ukur tanggal 17 Juli 2002 Nomor 28/Sp.Tiga/2002 seluas 2520 m² (dua ribu lima ratus dua puluh meter persegi), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan objek sengketa (bukti P - 9);

9. Bahwa objek sengketa dibeli oleh Tergugat I dan alm. Jhon Simanjuntak dari pihak penjual yang bernama Datuak Samuir pada tanggal 12 Januari 1998 sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor Reg. Camat 03/08/595 tertanggal 12 Januari 1998 (bukti P - 10);

10. Bahwa objek sengketa merupakan harta bersama (dari Tergugat I dengan alm. Jhon Simanjuntak), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 128 Ayat (1) KUHPdata diperoleh pembagian sebagai berikut:

- a. alm. Jhon Simanjuntak sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua), dan;
- b. Tergugat I sebesar VI (satu per dua);

Dimana terhadap pembagian tersebut keduanya tunduk pada hukum waris perdata karena beragama non muslim (Kristen Protestan), sehingga pembagian harta bersama (yang merupakan objek sengketa) sesuai dengan ketentuan Pasal 128 KUHPdata;

11. Bahwa alm. Jhon Simanjuntak memiliki $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari harta kesatuan/harta bersama, atau memiliki hak terhadap $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari objek sengketa yang terletak di Jalan Suka Maju Sungai Jering Nomor 63, RT.001, RW.002, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau;

12. Bahwa ketika alm. Jhon Simanjuntak meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2007, maka sejak saat itu terbukalah pewarisan kepada ahli waris termasuk Para Penggugat di dalamnya, dan terhadap masing-masing ahli waris memperoleh bagian atas harta peninggalan pewaris $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari objek sengketa, dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Sutrisiah (Tergugat I) selaku istri alm. John Simanjuntak mendapat bagian waris sebesar $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari harta peninggalan atau $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) dari obyek sengketa dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) hak janda sebesar $\frac{5}{10}$ (lima per sepuluh);
- b. Mulyati Simanjuntak (Tergugat II) selaku anak pertama, mendapat bagian waris sebesar $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari harta peninggalan atau $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) dari objek sengketa;
- c. Agung Simanjuntak (Penggugat II) selaku anak kedua, mendapat

Halaman 8 dari 103 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian waris sebesar $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari harta peninggalan atau $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) dari objek sengketa;

- d. Tumpal Simanjuntak (Penggugat I) selaku Anak Ketiga, mendapat bagian waris sebesar $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari harta peninggalan atau $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) dari objek sengketa;
- e. Sukarno Simanjuntak (Penggugat III), mendapat bagian waris sebesar $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari harta peninggalan atau $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) dari objek sengketa;

13. Bahwa sejak dibelinya objek sengketa oleh Tergugat I dan alm. Jhon Simanjuntak serta sampai dengan saat ini, objek sengketa tersebut menjadi tempat kediaman Tergugat I beserta ahli waris alm. Jhon Simanjuntak, atau dengan kata lain penguasaan fisik tetap ada pada Tergugat I beserta para ahli waris alm. Jhon Simanjuntak, dan terhadap objek sengketa tidak pernah terjadi pengalihan fisik (*levering*) kepada pihak manapun juga;

Bahwa terhadap harta warisan (objek sengketa) belum diadakan pembagian warisan, oleh karena itu maka objek sengketa adalah budel warisan yang belum dibagi, sehingga bilamana terjadi peralihan hak (jual beli) sebelum dilakukan pembagian waris mengakibatkan peralihan tersebut menjadi tidak sah dan oleh karenanya dinyatakan batal demi hukum;

14. Bahwa gugatan ini diajukan oleh Para Pengugat didasarkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sebagaimana kronologi di bawah ini:

- a. Pada tahun 2005 Tergugat I dan alm. Jhon Simanjuntak mengajukan Perjanjian Kredit Modal Kerja selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 14 Juli 2008 kepada Tergugat VI, dengan jaminan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit Nomor 0024/PK/DSP-TLK/0705 tanggal 14 Juli 2005 (bukti P-11);

Akibat Perjanjian Kredit tersebut Tergugat I telah pula menyerahkan jaminan objek sengketa kepada Tergugat VI sebagaimana dimaksud dalam Bukti Serah Terima Jaminan Tanah/Tanah dan Bangunan Nomor 0021/STJ/DSP-TLK/0705 tanggal 14 Juli 2005 (Bukti P-12), diikuti dengan Tanda Terima Jaminan Nomor 0024/TT/DSP-TLK/0705 tanggal 14 Juli 2005 serta Berita Acara Serah Terima Jaminan tanggal 14 Juli 2005 (Bukti P-13);

- b. Bahwa sampai dengan jangka waktu jatuh tempo pelunasan

Halaman 9 dari 103 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian kredit tanggal 14 Juli 2008, Tergugat I belum dapat melunasi kewajibannya. Bahkan Para Pengugat tidak mengetahui apakah perjanjian kredit tersebut sudah atau belum dilunasi oleh Tergugat I, mengingat sampai pada saat ini belum ada bukti pelunasan dan serah terima pengembalian jaminan dari Tergugat VI. Hal ini terbukti dengan adanya slip pengembalian jaminan asli yang masih kosong (bukti P-14).

Bahwa seharusnya slip pengembalian asli di tandatangani oleh Tergugat VI dan Tergugat I pada saat terjadi pelunasan hutang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat VI sebagai prosedur pelunasan kredit, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perbankan;

15. Bahwa saat gugatan ini diajukan oleh Para Pengugat, terhadap objek sengketa yang dimaksud telah beralih kepemilikannya kepada Tergugat III, dan faktanya objek sengketa menjadi jaminan hutang Tergugat IV dan/atau Tergugat III sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Tergugat VI. Oleh karena objek sengketa menjadi jaminan hutang, maka Tergugat VI memasang hak tanggungan (HT) terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6793/Simpang Tiga;"
16. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II menjual budel warisan yang tak terbagi tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lainnya, dan Tergugat III dan/atau Tergugat IV telah membeli dari pihak yang tidak berhak, serta Tergugat V yang telah membuat Akta Jual Beli dari orang yang tidak berhak, dan Turut Tergugat I yang telah menerbitkan Surat Hak Milik (SHM) berdasarkan akta jual beli yang tidak sah, maka perbuatan hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
17. Bahwa Tergugat VI telah menerima jaminan (objek sengketa) dari orang yang tidak berhak, maka perjanjian antara Tergugat III dan/atau Tergugat IV sebagai debitur dengan Tergugat VI sebagai kreditur menjadi tidak sah, sehingga dengan demikian perjanjian kredit yang dilangsungkan dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
18. Bahwa peralihan hak atas objek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat III berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 455/2009 tertanggal 19 November 2009 yang dibuat dihadapan Tergugat V, namun peralihan hak tersebut tanpa adanya persetujuan dan sepengetahuan Para Pengugat, terbukti bahwa dalam AJB tersebut yang bertindak selaku



pihak penjual adalah Tergugat I yang hanya diketahui dan disetujui oleh Tergugat II, sedangkan Para Penggugat tidak tercantum selaku pihak dalam AJB tersebut (bukti P-15):

- a. Bahwa peralihan hak tanpa adanya persetujuan dan sepengetahuan Para Penggugat dapat dilihat dengan terbitnya Akta Jual Beli (AJB) yang tanpa didahului dengan pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW) dan Akta Pembagian Hak Waris. Mengingat berdasarkan ketentuan umum yang berlaku apabila terjadi pewarisan, sepatutnya Tergugat V sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terlebih dahulu menanyakan ada tidaknya Surat Keterangan Waris dan Akta Pembagian Hak Waris, sebelum membuat sebuah Akta Jual Beli (AJB);
 - b. Bahwa jual beli tersebut seharusnya disetujui dan diketahui oleh seluruh ahli waris dengan turut menghadap dan menandatangani akta jual beli dihadapan Tergugat V, atau setidaknya Para Penggugat membuat surat kuasa menjual. Faktanya sampai dengan gugatan ini kuasa menjual atas objek sengketa;
 - c. Bahwa kegagalan dalam pembuatan akta jual tersebut juga terlihat dari harga transaksi jual beli objek sengketa. Adapun harga transaksi dalam AJB tertulis Rp35.280.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas objek sengketa sebesar Rp136.200.000,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah). Hal tersebut berdasarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2009 (bukti P - 16);
Bahwa berdasarkan nilai transaksi objek sengketa yang jauh di bawah Nilai Jual objek Pajak (NJOP), serta tidak sesuai dengan harga pasar sebagaimana tertuang dalam AJB tersebut, tindakan Tergugat V menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat dan merupakan diajukan Para Penggugat dan merupakan fakta adanya manipulasi harga jual atas objek sengketa untuk kepentingan tertentu yang tidak diketahui oleh Para Penggugat;
19. Bahwa Tergugat V selaku Pejabat Negara, terutama sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), patut diduga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena telah bertindak kurang hati-hati bahkan cenderung ceroboh, sehingga akta yang dibuat di hadapannya telah melanggar standar prosedur dasar pembuatan Akta Notaris/PPAT, dalam hal ini telah melanggar ketentuan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Notaris/PPAT maupun kode etik profesi Notaris/PPAT, sehingga akta jual beli yang dibuat oleh Tergugat V telah kehilangan keotentikannya, karena akta tersebut cacat hukum;

20. Bahwa selain itu, Akta Jual Beli (AJB) Nomor 455/2009 tertanggal 19 November 2009 yang dibuat oleh Tergugat V dapat dinyatakan batal demi hukum, oleh karena peralihan hak atas objek sengketa tersebut tidak memenuhi syarat sahnya untuk sebuah persetujuan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, terutama mengenai "unsur kecakapan" pihak-pihak dalam akta jual beli tersebut, sebab dalam perbuatan hukum tersebut masih kurang beberapa pihak/ penghadap, yang seharusnya dilibatkan dalam pembuatan AJB tersebut, yaitu Para Penggugat selaku anak kandung dan ahli waris yang sah dari alm. Jhon Simanjuntak;
21. Bahwa karena AJB Nomor 455/2009 tertanggal 19 November 2009 yang dibuat Tergugat V dinyatakan batal demi hukum, maka Hak Tanggungan yang diletakkan Tergugat VI atas objek sengketa turut pula batal demi hukum, dan oleh karenanya setiap perikatan yang timbul akibat AJB tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;
22. Bahwa oleh karena AJB Nomor 455/2009 tertanggal 19 November 2009 yang dibuat dihadapan Tergugat V telah dinyatakan batal demi hukum, maka Turut Tergugat II berkewajiban melakukan proses balik nama atas objek sengketa, yang saat ini atas nama Tergugat III kepada keadaan semula yaitu atas nama Tergugat I, sebagaimana sebelumnya tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 6793/Simpang Tiga atas nama Tergugat I (Sutrisiah);
23. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III, membawa kerugian bagi Para Penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara untuk menyatakan batal demi hukum AJB Nomor 455/2009 tertanggal 19 November 2009, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1340 KUHPdata yang selengkapya berbunyi demikian:
- "Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak - pihak ke tiga; tak dapat pihak-pihak ke tiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317";
24. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) yang membawa kerugian bagi Para Penggugat, baik secara:

Halaman 12 dari 103 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2015



- a. Materil berdasar nilai jual objek sengketa yang disinyalir terdapat manipulasi harga jual, maupun
- b. kerugian immaterial dimana objek sengketa merupakan harta peninggalan ayah kandung (John Simanjuntak) Para Penggugat yang juga banyak menyimpan kenangan indah serta memori kebersamaan semasa hidup ayah kandung Para Penggugat;

Maka sepatutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI wajib dihukum untuk membayar kerugian sebesar Rp285.280.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil sebesar Rp35.280.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan;
- b. Kerugian immateriil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta ribu rupiah),

Adapun ganti kerugian ini Para Penggugat sampaikan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

25. Bahwa Tergugat VI telah menerima jaminan hutang berupa objek sengketa dari Tergugat III dan/atau Tergugat IV, maka Tergugat VI berkewajiban mengembalikan objek sengketa kepada Para Penggugat Beserta Tergugat I dan Tergugat II, sebagai akibat batalnya Akta Jual Beli (AJB) Nomor 455/2009 tertanggal 19 November 2009, yang dibuat di hadapan Tergugat V;
26. Bahwa Tergugat VI berkewajiban mengembalikan objek sengketa kepada Para Penggugat dan Tergugat I beserta Tergugat II, dan membebaskan kewajiban pembayaran hutang kepada Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak debitur yang menikmati hutang dari Tergugat VI selaku pihak kreditur;
27. Bahwa atas ketidak hati-hatian dari Tergugat VI dalam menerima jaminan hutang dari Tergugat IV dan/atau Tergugat III, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara memerintahkan Tergugat VI mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 6793/Simpang Tiga atas nama Tergugat I (Sutrisiah) tanpa syarat dan kewajiban pelunasan



hutang yang faktanya dinikmati oleh Tergugat III dan/atau Tergugat IV;

28. Bahwa guna menjamin pemenuhan hak-hak Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, karena Para Tergugat diragukan itikad baiknya, maka sesuai ketentuan RBg, mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Suka Maju Sungai Jering, RT 01 RW II, Kelurahan Simpang Tiga (sekarang menjadi Kelurahan Sungai Jering), Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, dahulu atas nama Tergugat I, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6793/Simpang Tiga yang memiliki batas-batas tanah sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dahulu dengan tanah hak milik Epi;
- b. Selatan berbatasan dengan tanah milik Chairu Zulan sekarang tanah hak milik Churatul Aini;
- c. Barat berbatasan dengan Jalan Sukamaju, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau;
- d. Timur berbatasan dengan tanah milik Yahamad;

Adapun kekuatiran Para Penggugat memohonkan sita jaminan, agar Tergugat VI tidak dapat melakukan lelang eksekusi terhadap objek sengketa, sampai diperoleh kepastian hukum atas gugatan yang diajukan Para Penggugat, terlebih lagi Para Penggugat sebagai seorang anak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan mempertimbangkan faktanya saat ini, dimana Tergugat I yang adalah ibu kandung dari Para Penggugat sudah berusia lanjut dan masih menempati objek sengketa, dan selama ini sudah cukup menderita menerima intimidasi serta penagihan-penagihan hutang milik Tergugat III dan/atau Tergugat IV yang dilakukan oleh Tergugat VI;

29. Bahwa bilamana gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka Para Penggugat mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Rengat dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun terdapat upaya hukum lebih lanjut dari pihak Para Tergugat (selaku pihak yang dikalahkan) yang didasarkan pada Ketentuan Pasal 180 HIR;

30. Bahwa oleh karena Para Penggugat dirugikan atas timbulnya gugatan ini maka sudah seharusnya Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Pengadilan Negeri Rengat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi/Sela:

1. Menyatakan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
2. Menghukum Turut Tergugat II melakukan pembatalan lelang yang akan dilakukan tanggal 26 November 2010 dan/atau setidaknya tidak melakukan pelelangan terhadap objek sengketa (objek lelang) karena adanya gugatan ini;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari alm. Jhon Simanjuntak;
3. Menyatakan objek sengketa yang terletak Jalan Suka Maju Sungai Jering, RT 01 RW II, Kelurahan Simpang Tiga (sekarang menjadi Kelurahan Sungai Jering), Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 6793/Simpang Tiga, yang dahulu atas nama Tergugat I (Sutrisiah) sebagaimana Surat Ukur tanggal 17 Juli 2002 Nomor 28/Sp.Tiga/2002 seluas 2520 m² (dua ribu lima ratus dua puluh meter persegi), merupakan budel warisan yang belum dibagi;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menjual budel warisan dalam keadaan tak terbagi serta tanpa persetujuan dan sepengetahuan Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat III dan/atau Tergugat IV yang membeli objek sengketa dari orang yang tidak berhak merupakan perbuatan melawan hukum (PMH);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat V yang membuat dan/atau menerbitkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 455/2009 tertanggal 19 November 2009, dari orang yang tidak berhak merupakan perbuatan melawan hukum (PMH);
7. Menyatakan perbuatan Tergugat VI yang menerima jaminan hutang berupa objek sengketa dari orang yang tidak berhak atas jaminan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (PMH);
8. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I yang menerbitkan dan/atau melakukan peralihan hak atas dasar alas hak yang tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum (PMH);
9. Menyatakan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 455/2009 tertanggal 19 November

Halaman 15 dari 103 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 yang dibuat di hadapan Tergugat V adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

10. Menyatakan batal demi hukum hak tanggungan yang telah dipasang oleh Tergugat VI (PT Bank Danamon Tbk) termasuk perikatan-perikatan lainnya yang timbul akibat lahirnya Akta Jual Beli (AJB) Nomor 455/2009 tertanggal 19 November 2009 yang dibuat di hadapan Tergugat V batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
11. Menyatakan Tergugat VI tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerima jaminan hutang dari pihak yang tidak berhak, sehingga Tergugat VI berkewajiban menyerahkan kembali jaminan hutang (objek sengketa) kepada Para Penggugat beserta dengan Tergugat I dan Tergugat II;
12. Menghukum Tergugat VI untuk menyerahkan kembali Sertipikat Hak Milik Nomor 6793/Simpang Tiga kepada Para Penggugat beserta dengan Tergugat I dan Tergugat II;
13. Menghukum Tergugat VI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya menyerahkan sertipikat hak milik atas objek sengketa kepada Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
14. Menghukum Turut Tergugat I untuk melakukan proses roya (pencoretan) atas Hak Tanggungan dan melakukan proses balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 6793/Simpang Tiga yang telah berpindah/diatas namakan kepada Tergugat III, dengan merubah dan atau mengembalikan kondisi Sertipikat Hak Milik kepada keadaan semula, seperti sediakala, yang tertulis atas nama Sutrisiah (Tergugat I) sebagai pemegang hak sebelumnya;
15. Menghukum Turut Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melakukan proses balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 6793/Simpang Tiga atas tanah dan bangunan ke atas nama Tergugat I;
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp285.280.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp35.280.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan;
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh

Halaman 16 dari 103 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta ribu rupiah);

17. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Suka Maju Sungai Jering, RT 01 RW II, Kelurahan Sungai Jering (dahulu Kelurahan Simpang Tiga), Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, yang memiliki batas-batas tanah sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dahulu dengan tanah hak milik Epi;
- b. Selatan berbatasan dengan tanah milik Chairu Zulan sekarang tanah hak milik Churatul Aini;
- c. Barat berbatasan dengan Jalan Sukamaju, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau;
- d. Timur berbatasan dengan tanah milik Yahamad;

18. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun terdapat perlawanan, ataupun permohonan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

19. Menghukum Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):

Perbaikan Gugatan:

1. Pada halaman 1 terkait penyebutan Para Penggugat, yang semula berbunyi:
 1. Tumpal Simanjuntak, S.H., Pekerjaan Asisten Ombudsman Republik Indonesia, yang beralamat di Kadipaten, Triharjo, RT/RW 007/004, Kel. Triharjo, Kec. Wates, Daerah Istimewa Yogyakarta, sekarang beralamat di Jalan Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat;
 2. Agung Simanjuntak, Swasta, yang beralamat di Kadipaten, Triharjo, RT/RW 007/004, Kel. Triharjo, Kecamatan Wates, Daerah Istimewa Yogyakarta, sekarang beralamat di Jalan Sukamaju Nomor 63, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau;
 3. Sukarno Simanjutak, Mahasiswa, yang beralamat di Jalan Sukamaju Nomor 63, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Riau, sekarang beralamat di Jalan Raya Solo-Purwodadi KM 7,5, Desa Sugih Waras, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo Karanganyar, Solo; Selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai Para Penggugat";

Dengan ini kami perbaiki penyebutannya, sehingga setelah disempurnakan berbunyi demikian:

1. Tumpal Simanjuntak, S.H., Pekerjaan Asisten Ombudsman Republik

Halaman 17 dari 103 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, yang beralamat di Kadipaten, Triharjo, RT/RW 007/004 Kelurahan Triharjo, Kecamatan Wates, Daerah Istimewa Yogyakarta, sekarang beralamat di Jalan Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, selanjutnya dalam gugatan disebut sebagai Penggugat;

2. Agung Parsaulian Simanjuntak, Swasta, yang beralamat di Kadipaten, Triharjo, RT/RW 007/004 Kel. Triharjo, Kecamatan Wates, Daerah Istimewa Yogyakarta, sekarang beralamat di Jalan Sukamaju Nomor 63, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singgingi, Riau, selanjutnya dalam gugatan disebut sebagai Penggugat II;

3. Sukarno Simanjutak, Mahasiswa, yang beralamat di Jalan Sukamaju Nomor 63, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singgingi, Riau, sekarang beralamat di Jalan Raya Solo-Purwodadi KM 7,5, Desa Sugih Waras, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo Karanganyar, Solo, selanjutnya dalam gugatan disebut sebagai Penggugat III; Selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai Para Penggugat";

2. Pada halaman 2, yang semula berbunyi:

"Dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pembatalan akta jual beli terhadap:

Dengan ini kami perbaiki, sehingga setelah disempurnakan berbunyi demikian: "dengan ini mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pembatalan Akta Jual Beli terhadap";

3. Pada halaman 3 terkait penyebutan Tergugat VI, yang semula berbunyi:

6. PT Bank Danamon Indonesia Tbk Di Jakarta, cq. PT Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Pekanbaru, di Pekanbaru, cq. PT Bank Danamon Tbk Cabang Dsp Unit Pasar Teluk Kuantan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 114 Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singgingi, Riau; Selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai Tergugat VI"

Dengan ini kami perbaiki, sehingga setelah disempurnakan berbunyi demikian: "6. Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk di Jakarta, cq. Kepala Cabang PT Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Pekanbaru, di Pekanbaru, cq. Kepala Unit PT Bank Danamon Tbk Cabang DSP Unit Pasar Teluk Kuantan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 114 Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singgingi, Riau; Selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai Tergugat VI";

4. Pada halaman 5 dalam pokok perkara posita nomor 4, yang semula

Halaman 18 dari 103 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi: "Bahwa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah Ahli Waris yang sah dari alm. Jhon Simanjuntak sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Waris (SKW) yang dibuat Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, tertanggal 15 November 2010 (bukti P - 8)";

Dengan ini kami perbaiki penyebutannya, sehingga setelah disempurnakan berbunyi demikian:

"Bahwa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari alm. Jhon Simanjuntak sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) yang dibuat Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, tertanggal 12 November 2010 (bukti P - 8)";

5. Pada halaman 7 Dalam Pokok Perkara posita nomor 12 huruf a, yang semula berbunyi:

"a. Sutrisiah (Tergugat I) selaku istri alm. John Simanjuntak mendapat bagian waris sebesar $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari harta peninggalan atau $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) dari objek sengketa dan 'A hak janda sebesar $\frac{5}{10}$,"

Dengan ini kami perbaiki, sehingga setelah disempurnakan berbunyi demikian:

"a. Sutrisiah (Tergugat I) selaku istri alm. John Simanjuntak mendapat bagian waris sebesar $\frac{6}{10}$ (enam per sepuluh) dari harta peninggalan (objek sengketa)";

6. Pada halaman 8 dalam pokok perkara posita Nomor 14 huruf b, yang semula berbunyi;

"b. Bahwa sampai dengan jangka waktu jatuh tempo pelunasan perjanjian kredit tanggal 14 Juli 2008, Tergugat I belum dapat melunasi kewajibannya. Bahkan Para Pengugat tidak mengetahui apakah perjanjian kredit tersebut sudah atau belum dilunasi oleh Tergugat I, mengingat sampai pada saat ini belum ada bukti pelunasan dan serah terima pengembalian jaminan dari Tergugat VI. Hal ini terbukti dengan adanya slip pengembalian jaminan asli yang masih kosong (bukti P - 14).

Bahwa seharusnya slip pengembalian asli di tandatangani oleh para pihak (kreditur dan debitur) pada saat terjadi pelunasan hutang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat VI sebagai prosedur pelunasan kredit, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perbankan;

"Dengan ini kami perbaiki, sehingga setelah disempurnakan berbunyi demikian:



"b. Bahwa sampai dengan jangka waktu jatuh tempo pelunasan perjanjian kredit tanggal 14 Juli 2008, Tergugat I belum dapat melunasi kewajibannya Bahkan Para Pengugat tidak mengetahui apakah perjanjian kredit tersebut sudah atau belum dilunasi oleh Tergugat I, mengingat sampai pada saat ini belum ada bukti pelunasan dan serah terima pengembalian jaminan dari Tergugat VI. Hal ini terbukti dengan adanya slip pengembalian jaminan asli yang masih kosong (bukti P-14). Bahwa seharusnya slip pengembalian asli di tandatangani oleh namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat VI sebagai prosedur pelunasan kredit, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perbankan";

7. Pada halaman 9 dalam pokok perkara posita Nomor 15, yang semula berbunyi;

"15. Bahwa saat gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat, terhadap objek sengketa yang dimaksud telah beralih kepemilikannya kepada Tergugat III, dan kemudian objek sengketa dijadikan jaminan hutang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) oleh Tergugat IV, kepada Tergugat VI, dan terhadap objek sengketa atas nama Tergugat III, telah dipasang Hak Tanggungan (HT) oleh Tergugat VI";

Dengan ini kami perbaiki, sehingga setelah disempurnakan berbunyi demikian:

"15. Bahwa saat gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat, terhadap objek sengketa yang dimaksud telah beralih kepemilikannya kepada Tergugat I pada saat terjadi pelunasan hutang Tergugat III, dan faktanya objek sengketa menjadi jaminan hutang Tergugat IV dan/atau Tergugat III sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Tergugat VI. Oleh karena objek sengketa menjadi jaminan hutang, maka Tergugat VI memasang Hak Tanggungan (HT) terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6793/Simpang Tiga";

8. Pada halaman 10 dalam pokok perkara posita Nomor 19, yang semula berbunyi:

"19. Bahwa Tergugat V selaku Pejabat Negara, terutama sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), patut diduga telah melakukan mal-praktek karena telah bertindak kurang hati-hati bahkan cenderung ceroboh, sehingga akta yang dibuat di hadapannya telah melanggar standar prosedur dasar pembuatan Akta Notaris/PPAT, dalam hal ini telah melanggar ketentuan Peraturan Jabatan Notaris/PPAT maupun kode etik profesi Notaris/PPAT, sehingga akta jual beli yang dibuat oleh Tergugat V telah



kehilangan keotentikannya, karena akta tersebut cacat hukum;

Dengan ini kami perbaiki, sehingga setelah disempurnakan berbunyi demikian:

"19. Bahwa Tergugat V selaku Pejabat Negara, terutama sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), karena telah bertindak kurang hati-hati bahkan cenderung ceroboh, sehingga akta yang dibuat di hadapannya telah melanggar standar prosedur dasar pembuatan Akta Notaris/PPAT, dalam hal ini telah melanggar ketentuan Peraturan Jabatan Notaris/PPAT maupun kode etik profesi Notaris/PPAT, sehingga akta jual beli yang dibuat oleh Tergugat V telah kehilangan keotentikannya, karena akta tersebut cacat hukum;

9. "Pada halaman 10 dalam pokok perkara posita Nomor 24, yang semula berbunyi:

"24. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang membawa kerugian bagi Para Penggugat, baik secara:

- a. Materil berdasar nilai jual objek sengketa yang disinyalir terdapat manipulasi harga jual, maupun;
- b. Kerugian immaterial dimana objek sengketa merupakan harta peninggalan ayah kandung (John Simanjuntak) Para Penggugat yang juga banyak menyimpan kenangan indah serta memori kebersamaan semasa hidup ayah kandung Para Penggugat;

Maka sepatutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI wajib dihukum untuk membayar kerugian sebesar Rp285.280.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil sebesar Rp35.280.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan;
- b. Kerugian immateriil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta ribu rupiah);

Adapun ganti kerugian ini Para Penggugat sampaikan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPdata yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut "; " Dengan ini kami perbaiki, sehingga setelah disempurnakan berbunyi demikian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang membawa kerugian bagi Para Penggugat, baik secara:

- a. Materiil berdasarkan nilai jual objek sengketa yang disinyalir terdapat manipulasi harga jual, maupun;
- b. Kerugian immaterial dimana objek sengketa merupakan harta peninggalan ayah kandung (John Simanjuntak) Para Penggugat yang juga banyak menyimpan kenangan indah serta memori kebersamaan semasa hidup ayah kandung Para Penggugat;

Maka sepatutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI wajib dihukum untuk membayar kerugian sebesar Rp285.280.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil sebesar Rp35.280.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan
- b. Kerugian immateriil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta ribu rupiah)

Adapun ganti kerugian ini Para Penggugat sampaikan dengan berbunyi sebagai berikut:

Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

10. Pada halaman 11 dalam pokok perkara posita Nomor 28 yang semula berbunyi;

"28. Bahwa guna menjamin pemenuhan hak-hak Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, karena Para Tergugat diragukan itikad baiknya, maka sesuai ketentuan RBg, mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Suka Maju Sungai Jering, RT 01/RW II, Kelurahan Simpang Tiga (sekarang menjadi Kelurahan Sungai Jering), Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, yang memiliki batas-batas tanah sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dahulu dengan tanah hak milik Epi;
- b. Selatan berbatasan dengan tanah milik Chairu Zulan sekarang tanah hak milik Churatul Aini;
- c. Barat berbatasan dengan Jalan Sukamaju, Kelurahan Sungai Jering,

Halaman 22 dari 103 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau;

d. Timur berbatasan dengan tanah milik Yahamad";

Dengan ini kami perbaiki, sehingga setelah disempurnakan berbunyi demikian:

"28. Bahwa guna menjamin pemenuhan hak-hak Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, karena Para Tergugat diragukan itikad baiknya, maka sesuai ketentuan RBg, mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Suka Maju Sungai Jering, RT 01/RW II, Kelurahan Simpang Tiga (sekarang menjadi Kelurahan Sungai Jering), Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, dahulu atas nama Tergugat I, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6793/Simpang Tiga, yang memiliki batas-batas tanah sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dahulu dengan tanah hak milik Epi;
- b. Selatan berbatasan dengan tanah milik Chairu Zulan sekarang tanah hak milik Churatul Aini;
- c. Barat berbatasan dengan Jalan Sukamaju, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau;
- d. Timur berbatasan dengan tanah milik Yahamad ";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat VI:

1. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Hukum:

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* dikarenakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6793/Simpang Tiga (objek perkara) atas nama Sutrisiah (Tergugat I) yang telah beralih Hak Kepemilikan kepada Khairiah Simbolon (Tergugat III) berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Herudin, S.H., (Tergugat V) Nomor 455/2009 tanggal 19 November 2009 merupakan Harta Bawaan dari Tergugat I yang telah dibeli dari Datuak Samuir pada tanggal 12 Januari 1998 sesuai dengan surat keterangan ganti rugi (SKGR) Nomor Reg. Camat 03/08/595 tertanggal 12 Januari 1998 yang kemudian ditingkatkan haknya menjadi SHM Nomor 6793/Simpang Tiga atas nama Sutrisiah (Tergugat I) sebagaimana Surat Ukur Nomor 28/Sp.Tiga/2002 tertanggal 17 Juli 2002 seluas 2520 m² (dua ribu lima ratus dua puluh meter persegi);

Bahwa walaupun pernikahan antara Tergugat I dan alm. Jhon Simanjuntak berlangsung tanggal 8 Oktober 1978 tetapi secara hukum pernikahan tersebut baru sah pada tanggal 20 Juli 2004, karena pernikahan tersebut



baru dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 20 Juli 2004 dengan menerbitkan Akta Nikah Nomor 050/PWK-CS/2004 tertanggal 20 Juli 2014, sehingga setiap harta Tergugat I dan alm. Jhon Simanjuntak yang didapat sebelum tanggal dikeluarkannya Akta Nikah Nomor 050/PWK-CS/2004 tertanggal 20 Juli 2004 merupakan harta bawaan Tergugat I dan alm. Jhon Simanjuntak itu sendiri, termasuk terhadap objek perkara yang semula tercatat atas nama Tergugat I, jelas-jelas secara hukum sah sebagai Harta Bawaan Tergugat I, dan karenanya dalam hal ini Tergugat I mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas Sertifikat Hak Milik Nomor 6793/ Simpang Tiga atas nama Tergugat I sendiri (Sutrisiah);

Adapun keabsahan perkawinan secara hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tentang Perkawinan, sebagai berikut:

- a. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2), yang selengkapnya berbunyi:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Juncto;

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat (2), yang berbunyi:

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai undang-undang mengenai pencatatan perkawinan”;

Juncto,

- c. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 100, yang selengkapnya berbunyi :

“Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan akta pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam daftar-daftar catatan sipil, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal berikut”;

Bahwa dari dasar hukum di atas membuktikan keabsahan perkawinan secara hukum antara Tergugat I dan alm. Jhon Simanjuntak adalah sesuai dengan dikeluarkannya Akta Nikah Nomor 050/PWK-CS/2004 tertanggal 20 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuantan Singingi. Oleh karenanya, maka sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6793/ Simpang Tiga (Objek Perkara) atas nama Sutrisiah (Tergugat I) yang telah dibeli oleh Tergugat I pada tanggal 12 Januari 1998 merupakan harta bawaan dari Tergugat I yang secara hukum mempunyai hak sepenuhnya untuk perbuatan hukum atas harta bawaannya tersebut, seperti yang diatur dibawah ini:

- a. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 Ayat (2) yang berbunyi:

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”;

Juncto;

- b. Pasal 36 Ayat (2) yang selengkapya berbunyi:

“Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”;

Bahwa dari dasar-dasar hukum serta fakta-fakta di atas, Tergugat I mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bendanya termasuk menjual sebidang tanah dengan surat dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6793/ Simpang Tiga atas namanya sendiri (Sutrisiah) kepada Khairiah Simbolon (Tergugat III);

Bahwa oleh karena Tergugat I belum meninggal dunia, maka harta benda miliknya (objek perkara) jelas-jelas bukan termasuk dalam budel waris dan karenanya hak atas harta bendanya itu belum turun kepada ahli warisnya, yaitu Muliaty Simanjuntak (Tergugat II), Agung Parsaulian Simanjuntak (Penggugat II), Tumpal Simanjuntak (Penggugat I) dan Sukarno Simanjuntak (Penggugat III) seperti yang diatur dalam Pasal 830 KUHPerdara yang selengkapya berbunyi”;

“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”;

Karenanya jelas-jelas Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk menggugat harta benda milik Tergugat I (orang tua para Penggugat);

2. Gugatan Penggugat Prematur:

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat menyangkut objek perkara yang secara hukum jelas-jelas sah sebagai milik penuh dari Tergugat I sebagai harta bawaannya dan Tergugat I hingga detik

Halaman 25 dari 103 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini masih hidup (belum meninggal dunia), maka jelaslah gugatan Para Penggugat yang di dalam salah satu petitumnya memuat tuntutan pernyataan tentang budel warisan yang belum dibagi, maka jelas-jelas gugatan Para Penggugat a quo premature diajukan dan sangat premature Para Penggugat menyatakan diri sebagai ahli waris yang mempunyai hak atas objek perkara;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka mohon kiranya perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat VI dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), serta menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat VI Dalam Konvensi dengan ini mohon selanjutnya dalam rekonvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap:
 - a. Tumpal Simanjuntak, S.H., semula Penggugat I Dalam Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Rekonvensi;
 - b. Agung Simanjuntak, semula Penggugat II Dalam Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Rekonvensi;
 - c. Sukarno Simanjuntak, semula Penggugat III Dalam Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat III Rekonvensi;
Kesemuanya selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan Para Tergugat Rekonvensi;
 - d. Sutrisiah, semula Tergugat I Dalam Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I Rekonvensi;
 - e. Muliaty Simanjuntak, semula Tergugat II Dalam Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II Rekonvensi;
 - f. Khairjah Simbolon, semula Tergugat III Dalam Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III Rekonvensi;
 - g. Sudarman, semula Tergugat IV Dalam Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV Rekonvensi;
 - h. Herudin, S.H., semula Tergugat V Dalam Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V Rekonvensi;
 - i. Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, semula Turut Tergugat I Dalam Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI Rekonvensi;



j. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, semula Turut Tergugat II Dalam Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII Rekonvensi;

Yang kesemuanya selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Turut Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa dalil-dalil dalam Konvensi diatas mohon dianggap tertuang kembali dalam Rekonvensi ini serta merta menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi yaitu tentang perbuatan melawan hukum (PMH), dimana Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menghambat/menghalang-halangi proses lelang atas sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6793/Simpang Tiga yang merupakan jaminan hutang Turut Tergugat IV Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan juga telah diletakkan hak tanggungan oleh Turut Tergugat VI Rekonvensi atas nama Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa sebidang tanah yang menjadi objek perkara dalam Konvensi tersebut adalah merupakan harta bawaan dari Turut Tergugat I Rekonvensi karena tanah tersebut diperoleh Turut Tergugat I Rekonvensi pada saat sebelum pernikahan antara Turut Tergugat I Rekonvensi dan alm. Jhon Simanjuntak dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 20 Juli 2004 dengan menerbitkan Akta Nikah Nomor 050/PWK-CS/2004 tertanggal 20 Juli 2004;
5. Bahwa oleh karena sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Suka Maju Nomor 63 Sungai Jering, RT 01/RW II, kelurahan Simpang Tiga (sekarang menjadi Kelurahan Sungai Jering) Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau sesuai Sertipikat Hak Milk Nomor 6793/Simpang Tiga atas nama Turut Tergugat I Rekonvensi (Sutrisiah) sebagaimana Surat Ukur tanggal 17 Juli 2002 Nomor 28/Sp.Tiga/2002 seluas 2.520 m² (dua ribu lima ratus dua puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi (objek perkara), dibeli dari Datuak Samuir pada tanggal 12 Januari 1998 sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor Reg. Camat 03/08/595 tertanggal 12 Januari 1998, atau objek perkara tersebut dibeli tanggal 12 Januari 1998 oleh dan atas nama Turut Tergugat I Rekonvensi sebelum tanggal tercatatnya perkawinan antara Turut Tergugat I Rekonvensi dan alm. Jhon Simanjuntak, maka objek perkara tersebut



- merupakan harta bawaan dan hak penuh dari Turut Tergugat I Rekonvensi;
6. Bahwa Turut Tergugat I Rekonvensi dan alm. Jhon Simanjuntak telah pernah mengajukan fasilitas kredit kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Perjanjian Kredit (PK) Nomor 0024/PK/DSP-TLK/0705 tanggal 14 Juli 2005 dengan jaminan objek perkara dan karena Turut Tergugat I Rekonvensi ketika itu tidak dapat melunasi kewajibannya (*wanprestasi*) atas Perjanjian Kredit tersebut, maka sekitar tanggal 4 November 2009 Turut Tergugat I Rekonvensi bersama-sama dengan Turut Tergugat IV Rekonvensi dan Turut Tergugat IV Rekonvensi mendatangi Penggugat Rekonvensi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dengan menjual objek jaminan (objek perkara) kepada Turut Tergugat III Rekonvensi dengan membuat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 455/2009 tanggal 19 November 2009 dihadapan Turut Tergugat V Rekonvensi dan dilanjutkan dengan pengambilan fasilitas kredit oleh Turut Tergugat IV Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan jaminan berupa objek jual-beli antara Turut Tergugat I Rekonvensi dengan Turut Tergugat III Rekonvensi (objek perkara), dimana dari hasil penjualan objek jaminan tersebut sebagian akan digunakan untuk melunasi sisa kewajiban Turut Tergugat I Rekonvensi dan alm. Jhon Simanjuntak kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa atas dasar permohonan Turut Tergugat IV Rekonvensi untuk mengajukan fasilitas kredit kepada Penggugat Rekonvensi tersebut, maka pada tanggal 10 November 2009 Penggugat Rekonvensi melakukan pemeriksaan jaminan sebagai salah satu syarat untuk pengajuan kredit, dan atas dasar hasil pemeriksaan tersebut pada tanggal 16 November 2009 antara Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat IV Rekonvensi melaksanakan Perjanjian Kredit (PK) Nomor 00434/3632/PK/11.09 yang turut pula disetujui oleh istri Turut Tergugat IV Rekonvensi (Turut Tergugat III Rekonvensi) dengan jumlah kredit sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jaminan objek perkara yang selanjutnya diletakkan hak tanggungan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat VI Rekonvensi;
8. Bahwa Turut Tergugat IV Rekonvensi telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kredit (PK) Nomor 00434/3632/PK/11.09 tertanggal 16 November 2009 dan sesuai dengan prosedur, Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan Surat Peringatan Pertama (SP I) tertanggal 8 April 2010, Surat Peringatan Kedua (SP II) tertanggal 5 Mei 2010 dan Surat Peringatan Ketiga (SP III) tertanggal 30 Juni 2010 kepada Turut Tergugat IV Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas wanprestasi tersebut, Turut Tergugat IV Rekonvensi mempunyai kewajiban per 5 November 2010 kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp169.533.830,44,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah empat puluh empat sen);
10. Bahwa untuk memperoleh pengembalian atas pinjaman/kredit tersebut, maka Penggugat Rekonvensi selanjutnya melakukan mendaftarkan permohonan lelang eksekusi terhadap objek perkara yang dijadikan jaminan oleh Turut Tergugat IV Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) Nomor 00434/3632/PK/11.09 tertanggal 16 November 2009 kepada Turut Tergugat VII Rekonvensi;
11. Bahwa pada saat Turut Tergugat VII Rekonvensi melaksanakan tugas dan wewenangnya melakukan proses lelang atas objek perkara, Para Tergugat Rekonvensi telah melayangkan surat yang ditujukan kepada Turut Tergugat VII Rekonvensi tertanggal 11 November 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Lelang dan/atau Pengalihan Hak atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6793/Simpang Tiga (objek perkara) serta surat tertanggal 16 November 2010 perihal Pemberitahuan adanya gugatan terhadap objek lelang berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6793/Simpang Tiga yang berisi permintaan melakukan pembatalan lelang atas objek lelang berupa tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 6793/SimpangTiga, yang ditembuskan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia;
 - b. Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia;
 - c. Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan;
 - d. Kepala Kantor Wilayah II DJN Pekanbaru;
 - e. Direktur PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.; dan
 - f. Kepala Kantor Cabang PT Bank Danamon Tbk. Pekanbaru;
12. Bahwa selain mengirimkan surat-surat tersebut diatas, Tergugat II Rekonvensi, Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II Rekonvensi masih menduduki/bertempat tinggal di objek perkara yang berdampak pada calon-calon pembeli/peserta lelang eksekusi merasa enggan untuk membeli objek Lelang tersebut, sehingga penjualan objek perkara melalui lelang yang akan dilakukan oleh Turut Tergugat VII Rekonvensi akan terhambat dan kesempatan Penggugat Rekonvensi untuk menerima pengembalian atas

Halaman 29 dari 103 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai pinjaman dari Turut Tergugat IV Rekonvensi dan Turut Tergugat I Rekonvensi juga terhambat;

13. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi telah kehilangan kesempatan untuk memperoleh pengembalian atas senilai pinjaman yang telah tertunggak dengan nilai kerugian materiil dengan total kewajiban per 5 November 2010 yaitu sebesar Rp169.533.830,44,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah empat puluh empat sen);
14. Bahwa selain kerugian materiil tersebut, kerugian immaterial juga dialami oleh Penggugat Rekonvensi akibat dari surat yang dikirimkan oleh Para Tergugat Rekonvensi yang diwakili oleh Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi yang ditujukan kepada Turut Tergugat VII Rekonvensi tertanggal 11 November 2010 dan surat tertanggal 16 November 2010 diatas memberi kesan kepada Penggugat Rekonvensi telah bekerja tidak profesional dengan tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian secara benar yang mengakibatkan kredibilitas Penggugat Rekonvensi menurun;
15. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi merupakan perusahaan perbankan yang sangat menjaga kredibilitas dan nama baiknya, sehingga apa yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi sangatlah berdampak negatif yang menyebabkan kerugian immaterial bagi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Rengat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menetapkan secara hukum sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Suka Maju Nomor 63 Sungai Jering, RT 01/RW II, kelurahan Simpang Tiga (sekarang menjadi Kelurahan Sungai Jering) Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 6793/Simpang Tiga atas nama Sutrisiah (Turut Tergugat I Rekonvensi) sebagaimana Surat Ukur tanggal 17 Juli 2002 Nomor 28/Sp.Tiga/2002 seluas 2.520 m² (dua ribu lima ratus dua puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai harta bawaan dari Turut Tergugat I Rekonvensi (Sutrisiah);
4. Menyatakan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 455/2009 tanggal 19 November 2009 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V Rekonvensi (Notaris/PPAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herudin, S.H.,) adalah sah secara hukum;

5. Menyatakan Perjanjian Kredit (PK) Nomor 00434/3632/PK/I 1.09 tertanggal 16 November 2009 antara Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat IV Rekonvensi adalah sah secara hukum;
6. Menyatakan sah secara hukum Hak Tanggungan yang telah dipasang oleh Penggugat Rekonvensi termasuk perikatan-perikatan lainnya yang timbul akibat lahirnya Akta Jual Beli (AJB) Nomor 455/2009 tertanggal 19 November 2009 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat V Rekonvensi (Notaris/PPAT Herudin, S.H.);
7. Menyatakan sah secara hukum pelaksanaan lelang atas objek perkara berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Suka Maju Nomor 63 Sungai Jering, RT. 01/Rw.II, kelurahan Simpang Tiga (sekarang menjadi Kelurahan Sungai Jering) Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 6793/Simpang Tiga atas nama Sutrisiah (Turut Tergugat I Rekonvensi) yang akan dilakukan oleh Turut Tergugat VII Rekonvensi;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar ganti rugi baik berupa kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat Rekonvensi dengan total sebesar Rp1.169.533.830,44,00 (satu miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah empat puluh empat sen) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp169.533.830,44,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah empat puluh empat sen);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Memerintahkan Turut Tergugat VII Rekonvensi untuk tetap melanjutkan proses pelaksanaan lelang atas objek perkara berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Suka Maju Nomor 63 Sungai Jering, RT 01/RW II, kelurahan Simpang Tiga (sekarang menjadi Kelurahan Sungai Jering) Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 6793/Simpang Tiga atas nama Sutrisiah (Turut Tergugat I Rekonvensi);
10. Menghukum Para Turut Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi isi Putusan ini secara keseluruhan;
11. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 31 dari 103 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut Pengadilan Negeri Rengat telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Rgt., tanggal 12 September 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga ditaksir sebesar Rp7.105.000.00,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri Rengat tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 151/PDT/2012/PT R tanggal 30 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I, II, III/Para Pembanding/Para Terbanding pada tanggal 17 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, II, III/Para Pembanding/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Rgt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Agustus 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III/ Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/ Tergugat I dan II/Terbanding I dan II/Pembanding I dan II serta Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat III, IV, V, VI, Turut Tergugat I dan II/Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2013 dan 25 September 2013, namun Para Termohon Kasasi/ Tergugat I dan II/Terbanding I dan II/Pembanding I dan II

Halaman 32 dari 103 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat III, IV, V, VI, Turut Tergugat I dan II/Para Turut Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Adapun Permohonan Kasasi Ini Diajukan Sebagai Keberatan Atas Putusan-Putusan Sebagai Berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 151/PDT/2012/PT R, tanggal 30 Mei 2013 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menerima permohonan banding dari Penggugat I, II, III dalam kompensasi/Tergugat I, II, III dalam Rekonvensi/Pembanding/ Terbanding dan Tergugat I, II/Terbanding I, II tersebut;
- 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 12 September 2011 Nomor 10/Pdt.G/2010/PN/Rgt yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut baik “dalam konvensi” yaitu dalam provisi, dalam eksepsi, dalam pokok perkara maupun dalam rekonvensi”;
- 3) Menghukum Penggugat I, II, III dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Pembanding I, II, III/Terbanding I, II, III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam peradilan tingkat banding yang adalah “nihil”;

Juncto;

Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Rgt, tanggal 12 September 2011, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI;

Halaman 33 dari 103 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2015



Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga ditaksir sebesar Rp7.105.000,00 (tujuh juta seratus lima ribu rupiah);
- 2. Bahwa terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi sangat keberatan, dan karenanya telah mengajukan permohonan kasasi yang telah disampaikan/dilakukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
 - a. Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyebutkan:
"Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atas lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atas penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon";
Para Pemohon Kasasi mengetahui isi putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut pada tanggal 19 Juli 2013 dan selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2013 yaitu masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari menyampaikan/mengajukan permohonan kasasi tertulis secara "prodeo" dan "probono" kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat, dan telah pula dinyatakan dalam Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Rgt, *juncto* Nomor 151/PDT/2012/PT R., tanggal 30 Juli 2013;
 - b. Pasal..... *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (RBg), yang menyebutkan;
 - c. Pasal 22 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan;
"Terhadap putusan pengadilan tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali Undang Undang menentukan lain";
- 3. Bahwa Permohonan Kasasi disampaikan/diajukan secara "prodeo" dan "probono" dengan berdasarkan pada fakta biaya berperkara sangat besar dan tidak sesuai dengan kondisi perekonomian Para Pemohon Kasasi, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Sebelumnya Para Pemohon Kasasi telah membayar biaya panjar



perkara pada *Judex Facti* Tingkat Pertama sebesar Rp7.105.000,00 (tujuh juta seratus lima ribu rupiah), itupun dibayarkan dalam 3 (tiga) tahapan;

- b. Pada saat Para Pemohon Kasasi hendak mengajukan permohonan banding melalui *Judex Facti* Tingkat Pertama, diperoleh informasi bahwa biaya untuk upaya hukum banding mencapai nominal pada kisaran yang sama dengan biaya panjar gugatan. Sehingga Para Pemohon Kasasi mengajukan permohonan banding secara prodeo dengan memenuhi dan melampirkan persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pada tanggal 27 Mei 2013 Majelis Hakim Tinggi mengabulkan permohonan banding prodeo Para Pemohon Kasasi dengan menerbitkan Penetapan Nomor 151/Pdt/2013 tanggal 27 Mei 2013, yang menyatakan biaya perkara dinyatakan: “nihil”;
- d. Selanjutnya pada waktu Para Pemohon Kasasi hendak mengajukan permohonan kasasi melalui *Judex Facti* Tingkat Pertama, diperoleh informasi bahwa biaya untuk permohonan kasasi mencapai nominal pada kisaran yang sama dengan biaya panjar gugatan. Sehingga Para Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi secara prodeo dengan memenuhi dan melampirkan persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (terlampir);
- e. Sehingga oleh karena keterbatasan biaya dalam mencari keadilan, maka Para Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi secara “prodeo” dan “probono”;

Bahwa Para Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan untuk menempuh upaya hukum kasasi secara prodeo dan probono, sebagaimana surat permohonan tertanggal 29 Juli 2013 kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Ketua Pengadilan Negeri Rengat, dengan melampirkan “Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)” dari Lurah pada instansi Kelurahan dimana pihak pemohon bertempat tinggal, serta telah pula melampirkan dokumen pendukung yang terkait;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi berharap kiranya Yth. Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara berkenan menerima dan mengabulkan permohonan kasasi secara prodeo ini, karena putusan *Judex Facti* tersebut sangat melukai rasa keadilan yang dicita-citakan oleh Para Pemohon Kasasi dan selain itu putusan dimaksud didasarkan



pada dasar hukum, pertimbangan hukum serta penerapan hukum yang salah/tidak benar;

2. Adapun Keberatan-Keberatan Para Pemohon Kasasi Atas Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama Adalah Sebagai Berikut:

1. Bahwa secara umum *Judex Facti* Tingkat Banding tidak cermat, tidak teliti dan lalai dalam melaksanakan kewajibannya karena tidak melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* yaitu tentang pembatalan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 455/2009 tanggal 19 November 2011 yang dibuat dihadapan Termohon Kasasi V, sebaliknya *Judex Facti* Tingkat Banding hanya fokus “menyerang” kedudukan hukum Para Pemohon Kasasi sebagai anak sah dan keabsahan perkawinan Termohon Kasasi I (Sutrisiah) dengan alm. Jhon Simanjuntak;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding tidak memahami pokok perkara karena dalam pertimbangan hukumnya hanya memberikan pendapat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 114 dan 115, sedangkan hal itu bukan merupakan pokok perkara yang disengketakan. Hal ini sangat disayangkan mengingat seharusnya *Judex Facti* Tingkat Banding seharusnya melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap pokok perkara dalam gugatan, fakta persidangan, alat bukti serta hal-hal yang terkait dalam rangka memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan khususnya Para Pemohon Kasasi;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah mengesampingkan pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* yang berjudul mengenai “Pembatalan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 455/ 2009 tanggal 19 November 2009”, yang dibuat dihadapan Termohon Kasasi V selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Bahkan *Judex Facti* Tingkat Banding diduga telah sengaja mengabaikan pemeriksaan pokok perkara *a quo* sepanjang bertemakan “Otsitas Akta Jual Beli Nomor 455/2009 tanggal 19 November 2009”;

Oleh karenanya, melalui upaya hukum kasasi ini Para Pemohon Kasasi, berharap kiranya *Judex Facti* Tingkat Kasasi tidak hanya mengoreksi penerapan hukum sekitar kedudukan “anak luar kawin yang sah” atau sekedar membuat pertimbangan hukum yang mengarah kepada ketidakabsahan perkawinan Termohon Kasasi I dengan alm. Jhon Simanjuntak;

Namun, Para Pemohon Kasasi sangat berharap kiranya *Judex Facti* Tingkat Kasasi berkenan memeriksa otsitas AJB Nomor 455/2009



tanggal 19 November 2009, sebagaimana pokok gugatan perkara a quo yang diajukan yaitu mengenai “Pembatalan AJB Nomor 455/2009 tanggal 19 November 2009”;

Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Selanjutnya Pasal 28 ayat (1) Undang Undang yang sama, menyebutkan:

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

2. Para Pemohon Kasasi tidak sependapat terhadap putusan *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 7 s.d 8 tentang pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara yang menyimpulkan pokok sengketa adalah mengenai “budel warisan” yang belum terbagi adalah kekeliruan yang fatal dan tidak benar. *Judex Facti* tidak cermat, tidak teliti dan lalai dalam membuat kesimpulan, karena yang menjadi objek sengketa/objek gugatan adalah Pembatalan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 455/2009 tanggal 19 November 2009 dan perikatan-perikatan yang ditimbulkan atas terbitnya AJB tersebut, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Para Pemohon Kasasi dalam pokok gugatannya, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan atau setidaknya *Judex Facti* Tingkat Kasasi berkenan mengadili sendiri perkara a quo;
3. Bahwa dalam kesempatan ini Para Pemohon Kasasi sampaikan dalam memori kasasi ini, jika Para Pemohon Kasasi merupakan anak kandung yang sah dari almh. Sutrisiah atau Termohon Kasasi I, dan tidak seperti yang tersirat dari Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, yang seolah-olah menggambarkan Para Pemohon Kasasi merupakan “anak durhaka” yang mengincar harta peninggalan ibu kandungnya dan ayah kandungnya yang bernama alm. Jhon Simanjuntak; Namun faktanya, Para Pemohon Kasasi menempuh banyak upaya hukum karena ingin memperoleh setitik keadilan bagi ibu kandungnya sebagai korban atas terbitnya AJB yang tidak sah dan diragukan otensitas terbitnya AJB yang tidak sah dan diragukan otensitasnya, tentu saja oleh karena adanya AJB tersebut sebagai “pintu gerbang” melegalkan tindakan pencairan kredit yang dilakukan oleh Termohon Kasasi VI (PT Bank



Danamon) dan Termohon III (Khairiah Simbolon) dan Termohon IV (Sudarman) sebelum adanya peralihan hak atas objek sengketa;

Bahkan menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh *Judex Facti* Tingkat Kasasi jika saat ini Termohon Kasasi I telah meninggal dunia, namun Para Pemohon Kasasi sebagai anak kandung akan tetap gigih mencari keadilan untuk sang ibu yang di akhir masa hidupnya sangat terbebani atas tindakan-tindakan Para Termohon Kasasi yang “secara gotong-royong melakukan pembodohan” terhadap seorang wanita yang sudah lanjut usia dan awam hukum, dimana saat itu Para Pemohon Kasasi (ketiga anak laki-lakinya) sedang merantau ke luar pulau;

Bahwa selama proses persidangan Tingkat Pertama baik mulai dari jawaban, replik, pembuktian dan kesimpulan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak pernah menyanggah atau mempermasalahkan mengenai status Para Pemohon Kasasi sebagai anak kandung dan tidak pernah mempermasalahkan mengenai budel warisan terhadap tanah seluas 2520 m² (dua ribu lima ratus dua puluh meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 6792/Simpang Tiga (sekarang Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi). Hal ini membuktikan jika dalam keluarga, tidak ada konflik internal terkait objek sengketa antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;

4. Bahwa dasar dan pertimbangan Para Pemohon Kasasi mengajukan gugatan adalah karena adanya perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Termohon Kasasi III/Tergugat III/Khairiah Simbolon, Termohon Kasasi IV/Tergugat IV/Sudarman, Termohon Kasasi V/Tergugat V/Herudin, S.H, serta Termohon Kasasi VI/Tergugat VI/Kepala Unit PT Bank Danamon Tbk. Cabang DSP Unit Pasar Teluk Kuantan dalam pembuatan AJB Nomor 455/2009 tanggal 19 November 2009 dan Perjanjian Kredit (PK) Nomor 00434/3632/PK/11.09 tanggal 16 November 2009, sehingga salah satu upaya untuk membatalkan akta jual beli tersebut adalah melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu melalui gugatan;

Bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan pada *Judex Facti* Tingkat Pertama, ditemukan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh Termohon Kasasi III/Tergugat III/Khairiah Simbolon, Termohon Kasasi IV/Tergugat IV/Sudarman, Termohon Kasasi V/Tergugat V/Herudin, SH, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi VI/Tergugat VI/Kepala Unit PT Bank Danamon Tbk. Cabang DSP Unit Pasar Teluk Kuantan, dan dalam hal ini Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II adalah korban atau pihak yang dirugikan baik secara materil maupun immaterial;

Oleh karenanya Para Pemohon Kasasi telah melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada Kepolisian Resor (Polres) Kuantan Tengah dan saat ini perkaranya masih dalam proses penyidikan sesuai Laporan Polisi Nomor Pol 225/XII/2011/Riau/Res Kuansing, tanggal 31 Desember 2011; Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat yakin bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama Polres Kuantan Tengah dapat mengungkap dan memproses secara hukum pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana tersebut;

5. Para Pemohon Kasasi tidak sependapat terhadap putusan *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 7 sampai dengan 8 (tentang), yang pada intinya menyebutkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa:

1. Muliaty simanjuntak/Termohon Kasasi II;
2. Agung P Simanjuntak/Pemohon Kasasi II;
3. Tumpal Simanjuntak/Pemohon Kasasi I;
4. Sukarno Simanjuntak/Pemohon Kasasi III;

Adalah “anak luar kawin sah” adalah tidak benar dan merupakan penyesatan hukum;

Sebab dalam pemeriksaan pada *Judex Facti* Tingkat Pertama, Para Pemohon Kasasi dapat membuktikan jika Termohon Kasasi II dan Para Pemohon Kasasi merupakan anak kandung sah dari perkawinan yang sah dari alm. Jhon Simanjuntak dan almh. Sutrisiah;

Sebagaimana pula turut Para Pemohon Kasasi sampaikan, jika sampai dengan saat ini tidak ada satu pun putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang membatalkan akta kelahiran Termohon Kasasi II dan akta kelahiran Para Pemohon Kasasi yang menyebutkan jika keempatnya merupakan anak kandung dari perkawinan alm. Jhon Simanjuntak dan almh. Sutrisiah;

Bahwa jika *Judex Facti* Tingkat Pertama mempermasalahkan hal pencatatan perkawinan antara alm. Jhon Simanjuntak dan almh. Sutrisiah serta pencatatan kelahiran Termohon Kasasi II dan Para Pemohon Kasasi, maka mohon kiranya *Judex Facti* Tingkat Kasasi berkenan memberikan pertimbangan hukum seadil-adilnya dengan turut

Halaman 39 dari 103 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2015



mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012;

6. Bahwa Para Pemohon Kasasi mengajukan keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang masih mencantumkan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibunya;

Padahal telah kita ketahui bersama bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut “telah dibatalkan” oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 13 Februari 2012 karena bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 (terlampir); Selengkapnya berdasarkan Putusan Mahkamah Kasasi tersebut menyebutkan jika Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dibaca:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga Ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Bahwa tindakan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut sangat disayangkan karena seharusnya hal itu tidak dilakukan. Padahal dalam fakta dan alat bukti dalam pemeriksaan *Judex Facti* Tingkat Pertama, Para Pemohon Kasasi telah membuktikan bahwa almh. Termohon Kasasi I dan alm Jhon Simanjuntak adalah ibu dan ayah kandungnya, namun fakta dan alat bukti persidangan tersebut tidak pernah dijadikan pertimbangan;

Selengkapnya Para Pemohon Kasasi akan sampaikan keberatan secara spesifik atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. *Judex Facti* Tingkat Banding Maupun Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam Memberikan Penafsiran Hukum Tentang “Anak Luar Kawin”, dengan berdasar pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 1 Ordonansi Perkawinan HCI (S. 1933-74) hanya menegaskan jika perkawinan merupakan hubungan keperdataan antara seorang laki-laki dan perempuan, sehingga secara implisit diartikan dalam sebuah perkawinan terdapat hubungan hukum



diantara keduanya, yang mana terhadap hubungan tersebut timbul akibat hukum terkait hubungan keperdataannya baik selama berlangsung ataupun setelah perkawinan berakhir;

Bahwa dalam ketentuan tersebut tidak kemudian dapat dijadikan dasar bagi *Judex Facti* Tingkat Banding dan Tingkat Pertama untuk memuat pertimbangan hukum dalam putusannya yang menyebutkan, jika Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II adalah “anak luar kawin sah”, yang timbul sebagai akibat hukum dari hubungan keperdataan (perkawinan) antara alm. Sutrisiah (Termohon Kasasi II) dengan alm. Jhon Simanjuntak;

Sehingga ketentuan Pasal 1 Ordonansi Perkawinan HCI (S. 1933-74) tidak sesuai untuk dijadikan dasar hukum dalam memuat pertimbangan hukum yang menyebutkan jika Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II, adalah sebagai “anak luar kawin sah”;

- 2) Bahwa Pasal 26 KUHPdata merupakan pengulangan dari ketentuan Pasal 1 Ordonansi Perkawinan HCI (S. 1933-74), yang mengatur tentang perkawinan sebagai hubungan keperdataan, dan tidak mengatur perihal “anak luar kawin sah”;
- 3) Bahwa Pasal 50 KUHPdata mengatur perihal pencatatan suatu perkawinan oleh Pegawai Catatan Sipil di tempat tinggal salah satu pihak, dan tidak mengatur perihal “anak luar kawin sah”;
- 4) Bahwa Pasal 19 Ayat (1) Ordonansi Perkawinan HCI (S. 1933-74) juga mengatur mengenai pencatatan suatu perkawinan, dan tidak mengatur perihal “anak luar kawin sah”;
- 5) Bahwa ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Ordonansi Perkawinan HCI (S. 1933-74) merupakan aturan yang menyebutkan jika suatu perkawinan dapat dibuktikan melalui adanya akta perkawinan, sedangkan dasar hukum tersebut tidak mengatur perihal “anak luar kawin sah”;
- 6) Bahwa ketentuan Pasal 35 Ordonansi Perkawinan HCI (S. 1933-74) bahkan mengatur “toleransi” terkait tidak adanya akta perkawinan sebagai bukti adanya suatu perkawinan, yaitu dengan memberikan beban pembuktian adanya suatu perkawinan kepada penilaian “penguasa yang bersangkutan” asalkan secara lahiriah kelihatan ada hubungan sebagai suami-istri;
Bahkan ketentuan Pasal 101 KUHPdata secara tegas menunjuk “Hakim” sebagai siapa yang dimaksud dengan “penguasa yang



bersangkutan”, sebagaimana selengkapnya bunyi ketentuan Pasal 101 KUHPerdata sebagai berikut:

“Bila ternyata bahwa daftar-daftar itu tidak pernah ada, atau telah hilang, atau akta perkawinan itu tidak terdapat di dalamnya, maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada Hakim, asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami isteri”;

Sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dalam melahirkan istilah “anak luar kawin sah” juga tidak diatur dalam ketentuan Pasal 35 Ordonansi Perkawinan HCI (S. 1933-74);

- b. Bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas, terdapat fakta hukum yang juga telah diungkap dalam persidangan dan diakui telah terbukti oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama, yaitu bahwa benar telah berlangsung perkawinan antara Sutrisiah (Termohon Kasasi I) dengan alm. Jhon Simanjuntak, yang secara adat dilangsungkan perkawinan tersebut pada tanggal 08 Oktober 1978, dan perkawinan tersebut diberkati oleh Gereja pada tanggal 16 Oktober 1993, dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 20 Juli 2004;
- c. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dan Tingkat Pertama berpendapat 4 (empat) orang anak yang lahir setelah perkawinan adat (08 Oktober 1978) berlangsung, merupakan “anak luar kawin sah hasil dari hidup bersama (Samen Leven)”, sebab pemberkatan Gereja baru dilakukan pada tanggal 16 Oktober 1993, dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 20 Juli 2004;

Namun, *Judex Facti* Tingkat Banding dan Tingkat Pertama hanya mendasarkan pertimbangan hukumnya pada ketentuan Pasal 100 KUHPerdata, padahal pada Bagian Ketujuh KUHPerdata memuat 3 (tiga) pasal yang saling terkait satu sama lain, atau dalam arti ketentuan Pasal 100 KUHPerdata tidak berdiri sendiri melainkan terdapat “deskresi” lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 101 dan Pasal 102 KUHPerdata, yang menyebutkan:

“Pasal 101

Apabila ternyata, register-register itu tak pernah ada, atau telah hilang atau pula akta perkawinanlah yang tak ada didalamnya; maka



terserahlah pada pertimbangan Hakim soal cukup atau tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan itu, asal saja hubungan selaku suami-istri jelas nampaklah adanya;

Pasal 102

Keabsahan seorang anak tak dapat disangkal karena tak dapat diperlihatkannya akta perkawinan kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia, apabila anak itu telah memperlihatkan kedudukannya sebagai anak sesuai dengan akta kelahirannya dan kedua orang tuanya pun secara terang-terangan telah hidup bersama selaku suami-istri”;

Bahwa jika *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah mengakui adanya perkawinan adat pada tanggal 08 Oktober 1978 yang dilangsungkan oleh alm. Jhon Simanjuntak dengan Sutrisiah (Termohon Kasasi I), maka keempat anak yang lahir akibat dilangsungkannya perkawinan adat merupakan anak-anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang diakui oleh masyarakat adat;

Sehingga masyarakat hukum adat Batak mengenal Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II sebagai anak sah yang lahir akibat adanya suatu perkawinan adat, bukan sebagai “anak luar kawin” atau sebagai anak hasil “perzinahan” atau “kumpul kebo” yang dilakukan oleh alm. Jhon Simanjuntak dengan alm. Sutrisiah (Termohon Kasasi I);

Hal ini terbukti dengan tidak adanya “penolakan” atau “pengucilan” dari masyarakat adat setempat atau disekitar tempat tinggal Para Pemohon Kasasi, terhadap keberadaan keluarga alm. Jhon Simanjuntak, baik sebelum dan setelah alm. Jhon Simanjuntak meninggal dunia;

Sebab kebiasaan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat adat Batak memiliki kontrol sosial yang sangat ketat terhadap hubungan seorang pria dengan seorang wanita terlebih terkait dengan sebuah ikatan perkawinan. Mengenai hal ini tidak perlu dibuktikan, sebab seyogyanya *Judex Facti* Tingkat Banding dan Tingkat Pertama tidak menutup mata terhadap kondisi sosial masyarakat adat dengan hukum tidak tertulisnya;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dan Tingkat Pertama telah melupakan 3 (tiga) bentuk hukum perkawinan yang berlaku dan masih diakui oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini, meskipun



terdapat unifikasi dan kodifikasi tentang perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1) Perkawinan yang diatur oleh Hukum Adat, yaitu ketika seorang pria dan seorang wanita telah melalui ritual adat perkawinan yang diakui oleh masyarakat adat setempat, maka keduanya sah sebagai suami istri bukan sekedar hidup bersama tanpa ikatan seperti yang dimaksud dengan “samen leven”;

Sebab “samen leven” diartikan oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu keadaan hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan atau lebih familiar dengan penyebutan istilah “kumpul kebo” yang berkonotasi negatif, dan tidak ada pengakuan masyarakat adat di sekitarnya;

Dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yang membuat persamaan penafsiran hukum antara perkawinan adat dengan “samen leven” merupakan penghinaan terhadap hukum adat yang tumbuh dan berkembang di Indonesia;

Sebab faktanya, masyarakat Indonesia telah membedakan pengertian perkawinan adat adalah tidak sama dengan “kumpul kebo” atau “zinah”, yang bahasa hukumnya dikenal sebagai “samen leven”;

2) Perkawinan yang diatur oleh Hukum Agama, faktanya masih banyak hingga saat ini perkawinan siri yang tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), namun masyarakat Indonesia tidak menyebutnya sebagai “Hidup Bersama” atau “Kumpul Kebo” atau “Zinah” sebagaimana dimaksud dengan hukum barat sebagai “samen leven”;

3) Perkawinan yang diatur oleh Hukum Negara sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengenai sahnya suatu perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Bahwa tidak dikenal istilah hukum “anak luar kawin sah”, bahkan sudah sangat jelas diatur mengenai pengertian “anak luar kawin”



sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 272 KUHPdata, yang selengkapnya berbunyi demikian:

“Kecuali anak-anak yang dibiuhkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri”;

Bahwa Pasal 272 KUHPdata memberikan klasifikasi atau batasan mengenai pengertian “anak luar kawin”, yaitu:

- 1) Anak yang lahir akibat perzinahan atau dalam sumbang;
- 2) Anak yang lahir ketika kedua orang tuanya belum melangsungkan perkawinan;

Bahwa anak yang dihasilkan dari hidup bersama (samen leven) merupakan anak luar kawin dan anak tersebut bukan anak sah yang lahir dari suatu ikatan perkawinan. Dengan kata lain tidak ada sebutan “anak sah” jika dilahirkan diluar suatu perkawinan;

Sedangkan *Judex Facti* Tingkat Banding dan Tingkat Pertama memiliki pertimbangan hukum jika perkawinan antara alm. Jhon Simanjuntak dengan Sutrisiah (Termohon Kasasi I) telah ada sejak dilangsungkannya perkawinan adat pada tanggal 08 Oktober 1978. Dengan demikian, keberadaan Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasai II adalah anak sah yang diakui oleh masyarakat adat;

d. Bahwa Para Pemohon Kasasi masing-masing memiliki akta kelahiran sebagai berikut:

- 1) Tumpal Simanjuntak selaku Termohon Kasasi I memiliki Akta Kelahiran Nomor 28/D/2004/477 tertanggal 20 Juli 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi (Bukti P-5 yang dalam pemeriksaan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah ditunjukkan aslinya namun tidak dicatat ada dalam berita acara persidangan kemudian dituangkan dalam putusan yang menyesatkan);
- 2) Agung Parsaulian Simanjuntak selaku Termohon Kasasi II memiliki Akta Kelahiran Nomor 754/D/2001/477 tertanggal 25 Juli 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi;
- 3) Sukarno Simanjuntak selaku Termohon Kasasi I memiliki Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 118/T/2004/477 tertanggal 24 Juli 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi; Bahkan sejak lahir sampai beranjak dewasa alm. Jhon Simanjuntak dan alm. Sutrisiah (Termohon Kasasi I) telah mengakui bahwa Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II merupakan anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah. Selain telah dibuktikan dalam akta kelahiran, juga telah diakui dalam beberapa surat keterangan, antara lain:

1. Surat Keterangan Baptis, yaitu:

a. Surat Hatorangan Parhuriaon (Surat Keterangan Baptis) Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) atas nama Muliaty br Simanjuntak (Termohon Kasasi II), menerangkan sebagai berikut:

- Tubu/lahir pada tanggal 12 Oktober 1980;
- Tardidi/dibaptis pada tanggal 14 Juni 1981;
- Ama/Ayah Jhon marga Simanjuntak;
- Ina/Ibu Sutrisiah br Siagian (Termohon Kasasi I);

- Diterbitkan oleh Gereja Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Huta Tinggi, Medan, pada tanggal 6 November 1983;

b. Surat Pandidion (Surat Keterangan Baptis) Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) atas nama Agung Parsaulian (Pemohon Kasasi II), menerangkan sebagai berikut:

- Tubu/lahir pada tanggal 20 Januari 1983;
- Tardidi/baptis pada tanggal 26 Desember 1984;
- Natoras doli/bapa Jhon Simanjuntak;
- Natoras boru/Ibu Juliana br Siagian (Termohon Kasasi I);
- Diterbitkan oleh Gereja Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Pertekstilan TD Pardede, Medan, pada tanggal 26 Desember 1984;

c. Surat Pandidion (Surat Keterangan Baptis) Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) atas nama Tumpal Simanjuntak (Pemohon Kasasi I), yang menerangkan sebagai berikut:

- Tubu/lahir pada tanggal 23 Januari 1985;
- Tardidi/baptis pada tanggal 30 November 1986;
- Natoras doli/bapa Jhonni Simanjuntak;
- Natoras boru/Ibu Juliaan br Siagian (Termohon Kasasi I);

Halaman 46 dari 103 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diterbitkan oleh Gereja Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Medan II, Simpang Limun, Medan, pada tanggal 30 November 1986;

d. Surat Pandidion (Surat Keterangan Baaptis) Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) atas nama Sukarno Simanjuntak (Pemohon Kasasi III), menerangkan sebagai berikut:

- Tubu/lahir pada 9 November 1987;
- Tardidi/baptis pada tanggal 10 April 1988;
- Natoras doli/bapa Jhonni Simanjuntak;
- Natoras boru/Ibu Juliaan br Siagian (Termohon Kasasi I);
- Diterbitkan oleh Gereja Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Medan II, Simpang Limun, Medan, pada tanggal 10 April 1988;

2. Buku Rapor, yaitu:

a. Buku Rapor yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar (SD) St. Antonius Medan, pada tanggal 9 Juli 1984, atas nama Muliaty (Termohon Kasasi II), yang memuat nama orang tua Jhon Simanjuntak selaku ayah kandung;

b. Buku Rapor yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar (SD) Cerenti Subur, pada tanggal 10 Juni 1994, atas nama Agung P.S (Pemohon Kasasi II), yang memuat nama orang tua Jhon Simanjuntak selaku ayah kandung;

c. Buku Rapor yang diterbitkan oleh SMU Negeri 1 Teluk Kuantan, pada tanggal 26 Juli 2003, atas nama Sukarno Simanjuntak (Pemohon Kasasi III), yang memuat nama orang tua Jhon Simanjuntak selaku ayah kandung;

Bahwa Surat Keterangan Baptis dan Buku Rapor tersebut belum disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi sebagai alat bukti pada saat persidangan pada *Judex Facti* Tingkat Pertama (gugatan), namun dalam kesempatan ini Para Pemohon Kasasi hanya menyampaikan saja untuk diketahui oleh *Judex Facti* Tingkat Kasasi, sebab Para Pemohon Kasasi pada saat pemeriksaan *Judex Facti* Tingkat Pertama berpikir jika Akta Kelahiran merupakan bukti otentik yang paling kuat untuk menerangkan kedudukan Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II sebagai anak kandung yang sah dari alm. Jhon Simanjuntak dan almh. Sutrisiah;

Halaman 47 dari 103 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun *Judex Facti* Tingkat Pertama mengabaikan otensitas keempat akta kelahiran yang disampaikan, dengan menggunakan penyesatan hukum melalui istilah hukum baru yaitu “anak luar kawin sah”;

Oleh karenanya, mohon kiranya *Judex Facti* Tingkat Kasasi berkenan memeriksa dan mengadili sendiri perkara *a quo*, dan meninjau kembali fakta persidangan bahwasanya tidak ada satu pun alat bukti yang sah yang dapat dihadirkan Para Termohon Kasasi untuk “menyangkal” fakta jika Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II bukan anak kandung dari alm. Jhon Simanjuntak dan almh. Sutrisiah; Dengan demikian, Para Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan dirinya masing-masing merupakan anak sah yang lahir dalam perkawinan alm. Sutrisiah (Termohon Kasasi I) dengan alm. Jhon Simanjuntak, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran, Surat Keterangan Baptis dan Buku Rapor Para Pemohon Kasasi yang tertulis:

1. Nama Ayah adalah Jhon Simanjuntak, dan;
2. Nama Ibu adalah alm. Sutrisiah (Termohon Kasasi I);

Maka mengenai asal usul keturunan Para Pemohon Kasasi telah dapat dibuktikan sebagaimana juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 261 KUHPdata yang selengkapnya berbunyi demikian:

“Asal keturunan anak-anak sah dibuktikan dengan akta-akta kelahiran yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil. Bila tidak ada akta demikian, cukuplah bila seorang anak telah mempunyai kedudukan tak terganggu sebagai anak sah”;

Bahkan lebih eksplisit mengenai kedudukan Para Pemohon Kasasi sebagai anak sah dari alm. Sutrisiah (Termohon Kasasi I) dengan alm. Jhon Simanjuntak, secara nyata telah dibuktikan tak hanya dengan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Baptis dan Buku Rapor semata, namun turut didukung oleh keterangan Saksi Ibu Rosmala dan keterangan Saksi Bapak Samuir yang mana keduanya sebagai suami istri yang merupakan tetangga depan rumah Para Pembanding sejak sekitar tahun 1997;

Berdasarkan keterangan Saksi Ibu Rosmala dan Bapak



Samuir, diperoleh fakta hukum bahwa sejak kedua orang saksi tersebut mengenal alm. Sutrisiah (Termohon Kasasi I) dan alm. Jhon Simanjuntak sekitar pada tahun 1997, keduanya sudah dalam status perkawinan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dalam perkawinannya yaitu Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II;

Maka, sejak tahun 1997 telah terbukti keberadaan keluarga alm. Jhon Simanjuntak beserta anak dan istrinya, bahkan mendapat pengakuan masyarakat sekitar sebagai suami istri dan telah terikat oleh tali perkawinan, dan keberadaan Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II diketahui oleh masyarakat sekitar sebagai anak sah dari perkawinan keduanya;

Bahwa mengenai keberadaan keluarga alm. Jhon Simanjuntak tersebut secara eksplisit diakui oleh pemerintah setempat dengan turut diterbitkannya Kartu Keluarga oleh Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan kuantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau, yang secara jelas dan terang menyebutkan keberadaan Sutrisiah (Termohon Kasasi I) dan alm. Jhon Simanjuntak sebagai suami istri dan memiliki 4 (empat) orang anak kandung;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 262 KUHPdata, yang selengkapya berbunyi demikian:

“Pemilikan kedudukan demikian dapat dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa yang baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menunjukkan hubungan karena kelahiran dan karena perkawinan antara orang tertentu dan keluarga yang diakui olehnya, bahwa dia termasuk di dalamnya. Yang terpenting dari peristiwa-peristiwa ini antara lain adalah: bahwa orang itu selalu memakai nama bapak yang dikatakannya telah menurunkannya; bahwa bapak itu telah memperlakukan dia sebagai anaknya, dan dia sebagai anak telah diurus dalam hal pendidikan, pemeliharaan dan penghidupannya; bahwa masyarakat senantiasa mengakui dia selaku anak bapaknya; bahwa sanak saudaranya mengakui dia sebagai anak bapaknya”;

Kedudukan Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II sebagai anak sah dari perkawinan almh. Sutrisiah (Termohon



Kasasi I) dan alm. Jhon Simanjuntak, berdasarkan ketentuan Pasal 262 KUHPdata telah terbukti dengan ditinjau dari adanya peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II menggunakan marga yang dimiliki oleh ayah kandungnya, dalam hal ini nama belakang menggunakan nama "Simanjuntak", sesuai dengan marga yang dimiliki oleh alm. Jhon Simanjuntak;
2. Bahwa alm. Jhon Simanjuntak semasa hidupnya bertempat tinggal atau "satu atap" dengan Termohon Kasasi I, Para Pemohon kasasi dan Termohon Kasasi II, dan memberikan kasih sayang sebagaimana tugas dan kewajiban seorang ayah yang memberikan pengayoman untuk anak-anaknya, dan para saksi yang dihadirkan oleh Para Pembanding juga telah menerangkan jika alm. Jhon Simanjuntak adalah ayah kandung dari Para Pemohon kasasi dan Termohon Kasasi II;
3. Bahwa alm. Jhon Simanjuntak telah memberikan biaya dan mengurus pendidikan Pemohon kasasi dan Termohon Kasasi II, sebagaimana ijazah kelulusan di setiap tingkat pendidikan dan selalu mencantumkan nama alm. Jhon Simanjuntak sebagai ayah kandung, dan tidak ada pengingkaran baik dari Para Pemohon kasasi dan Termohon Kasasi I dan II ataupun pihak lain dalam perkara *a quo* mengenai peristiwa ini;
4. Bahwa alm. Jhon Simanjuntak telah memberikan nafkah kepada Para Pemohon kasasi dan Termohon Kasasi II sebagai kewajiban seorang ayah kepada anak-anaknya, yang mana nafkah tersebut diterima oleh Termohon Kasasi I selaku istri, dan alm. Jhon Simanjuntak juga turut andil dalam memberikan tempat tinggal yang layak untuk anak-anaknya, terbukti dengan alm. Jhon Simanjuntak bersama dengan Sutrisiah (Termohon Kasasi I) membeli sebuah rumah (objek sengketa) dari Saksi Bapak Samuir beserta istrinya yaitu Saksi Rosmala sebagaimana SKGR tanggal 12 Oktober 1998;
5. Bahwa masyarakat di sekitar tempat tinggal Pemohon kasasi



dan Termohon Kasasi II telah mengakui keberadaannya sebagai anak kandung dari alm. Jhon Simanjuntak dan masyarakat sekitar juga mengakui Sutrisah (Termohon Kasasi I) sebagai istri sah dari alm. Jhon Simanjuntak, sebagaimana pula Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah mengakui keberadaan keluarga alm. Jhon Simanjuntak sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor 140902170200001 dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai diketahui Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau (Bukti P-10);

Sehingga, berdasarkan peristiwa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 262 KUHPdata tersebut, sudah jelas dan terang mengenai kedudukan Pemohon kasasi dan Termohon Kasasi II sebagai anak sah dari Sutrisah (Termohon Kasasi I) dengan alm. Jhon Simanjuntak, terlebih jika *Judex Facti* tingkat banding dan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah mengakui perkawinan diantara keduanya telah berlangsung sejak tanggal 08 Oktober 1978, dengan cara berlangsungnya demikian:

- a. Bahwa alm. Jhon Simanjuntak dan Sutrisah (Termohon Kasasi I) pada tanggal 8 Oktober 1978 telah melangsungkan perkawinan adat;
- b. Bahwa alm. Jhon Simanjuntak dan Sutrisah (Termohon Kasasi I) pada tanggal 16 Oktober 1993, telah melangsungkan Perkawinan Menurut Agama dan Kepercayaannya, sebagaimana tercatat dalam Akta Pemberkatan Nikah Nomor 001/Palkes-M.C.)S./X-93 tertanggal 16 Oktober 1993, yang diterbitkan oleh Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GBIP), yang berisi keterangan telah dilaksanakan pemberkatan nikah antara Jhon Simanjuntak dengan Sutrisah (Termohon Kasasi I);
- c. Bahwa alm. Jhon Simanjuntak dan Sutrisah (Termohon Kasasi I) pada tanggal 20 Juli 2004 telah Mencatatkan Perkawinan antara keduanya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana Akta Nikah Nomor 050/PKW-



CS/2004, tertanggal 20 Juli 2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Riau;

Oleh karena itu, mohon kiranya *Judex Facti* Tingkat Kasasi berkenan menyatakan bahwa Pemohon kasasi dan Termohon Kasasi II sebagai “anak sah” yang dilahirkan selama berlangsungnya perkawinan antara alm. Jhon Simanjuntak dengan Sutrisiah (Termohon Kasasi I), sebab sejak dilahirkan Pemohon kasasi dan Termohon Kasasi II secara nyata telah menikmati kedudukannya sebagai “anak sah”, dengan mendasarkan pertimbangan hukum pada ketentuan Pasal 263 KUHPdata, yang selengkapnya berbunyi demikian:

“Tiada seorang pun dapat menyandarkan diri pada kedudukan yang bertentangan dengan kedudukan yang nyata dinikmatinya dan sesuai dengan akta kelahirannya, dan sebaliknya tiada seorang pun dapat menyanggah kedudukan yang dimiliki seorang anak sesuai dengan akta kelahirannya”;

Demikian kiranya juga *Judex Facti* Tingkat Kasasi berkenan “memulihkan” kedudukan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II dari “label” sebagai “anak luar kawin sah” sebagaimana telah dilekatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, sebab pertimbangan hukum dengan penyebutan anak luar kawin sah telah melukai harkat dan martabat diri Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II, hanya dikarenakan *Judex Facti* Tingkat Banding dan Tingkat Pertama telah keliru dalam penafsiran hukum terkait istilah hukum “anak luar kawin” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 281 KUHPdata, yang selengkapnya berbunyi demikian:

“Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan. Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil, dan didaftarkan



dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya, bila akta itu ada. Bila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada margin akta kelahirannya. Bagaimanapun kelalaian mencatatkan pengakuan pada margin akta kelahiran itu tidak boleh dipergunakan untuk membantah kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui itu”;

Mohon kiranya, *Judex Facti* Tingkat Kasasi dengan kearifan dan kebijaksanaannya mempertimbangkan adanya hubungan keperdataan sebagai orang tua dan anak dalam perkara *a quo* dengan berdasar pada ketentuan Pasal 280 KUHPerdara, yang selengkapnya berbunyi demikian:

“Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, telahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”;

7. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah lalai mempertimbangkan adanya perkawinan adat dan pemberkatan nikah antara alm. Jhon Simanjuntak dengan alm. Sutrisiah (Termohon Kasasi I) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 272 KUH Perdata, yang berakibat hukum pada pengesahan anak luar kawin sebagai anak sah;

Bahwa alm. Jhon Simanjuntak dan Sutrisiah (Termohon Kasasi I) telah melangsungkan pemberkatan nikah menurut agama dan kepercayaannya pada tanggal 16 Oktober 1993 yang dibuktikan dengan Surat Nikah Nomor 001/Palkes-M.C.)S./X-93 tertanggal 16 Oktober 1993, yang diterbitkan oleh Gereja yang diterbitkan oleh Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPBI), dan oleh karena juga telah dilakukan pencatatan perkawinan tersebut pada tanggal 20 Juli 2004 sesuai Bukti P – 04 berupa Akta Nikah Nomor 050/PKW-CS/2004, tertanggal 20 Juli 2004, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Setelah jauh sebelumnya melakukan nikah adat tahun 1978; Dalam perkara *a quo*, sebagaimana diuraikan jika Pemohon kasasi dan Termohon Kasasi II secara biologis merupakan anak kandung dari alm. Jhon simanjuntak dengan Sutrisiah (Termohon Kasasi I) yang dilahirkan sebelum dilakukan perkawinan ulang pada tanggal 16 Oktober 1993,



merupakan anak-anak luar kawin karena perkawinan orang tuanya pada tanggal 08 Oktober 1978 merupakan perkawinan adat dan bukan merupakan perkawinan yang sah;

Sehingga berdasarkan hal tersebut, pengesahan sebagai anak sah dan akibat-akibatnya mulai berlaku sejak orang tua si anak melangsungkan perkawinan dengan berdasar pada ketentuan Pasal 277 KUHPerdara, yang menyebutkan:

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jls. 390, 421.) Pengesahan anak, baik dengan menyusunya perkawinan orang tuanya maupun dengan surat pengesahan menurut pasal 274, menimbulkan akibat, bahwa terhadap anak-anak itu berlaku ketentuan undang-undang yang sama, seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu (KUHPerd. 852);

Bahkan Pasal 277 KUHPerdara menegaskan kedudukan anak sah yang dimaksud “seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan sah”, yang dapat diartikan tidak boleh berakibat merugikan hak anak-anak sah tersebut dalam hal pewarisan;

8. Pencatatan perkawinan merupakan tindakan administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak kemudian memberikan akibat hukum hilangnya hak mewaris sesuai *legitimatie portie*;

Bahwa pencatatan perkawinan hanya merupakan tindakan administratif, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Nomor 4 Sub b, yang menyebutkan:

“Dalam Undang Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan”;

Sehingga adalah kekeliruan fatal, jika *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya secara garis besar berkesimpulan:

“Kelalaian dalam mencatatkan perkawinan yang sah mengakibatkan hilangnya hak mewaris anak-anak luar kawin meskipun telah dilangsungkan perkawinan adat dan pemberkatan nikah, dan telah dilakukan pengesahan anak luar kawin yang diakui sebagai anak sah



dalam perkawinan yang dicatatkan terkemudian”;

Mengingat bahwa terhadap anak luar kawin sekalipun tetap mendapat bagian waris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 916 KUHPerduta, yang menyebutkan:

Legitime portie dari anak yang lahir di luar perkawinan tetapi telah diakui dengan sah, ialah seperdua dari bagian yang oleh undang-undang sedianya diberikan kepada anak di luar kawin itu pada pewarisan karena kematian. (KUHPerd. 280, 285, 862 dst., 908)”;

9. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 115 alinea ketiga menyebutkan:

“Menimbang, bahwa, Putusan MARI tanggal 25 Oktober 1958 Nomor 54 K/Sip/1958 menyatakan bahwa “Menurut hukum adat batak (yang bersifat Patrilineal) segala harta yang timbul dalam perkawinan adalah milik suami, tetapi istri mempunyai hak memakai seumur hidup dari harta suaminya, selama harta itu diperlukan buat penghidupannya”;

Namun, pada alinea berikutnya *Judex Facti* Tingkat Pertama sebaliknya membahas mengenai harta bawaan, bukan lagi merujuk pada dasar hukum Putusan MARI tanggal 25 Oktober 1958 Nomor 54 K/Sip/1958, sebagaimana bunyi pertimbangan hukum pada halaman 115 alinea keempat Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa karena Para Penggugat dan Tergugat II hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya (Tergugat I) maka objek Sengketa tidak dapat dikatakan sebagai budel warisan yang belum dibagi karena dalam hal ini ibu dari Para Penggugat dan Tergugat II atas nama Sutrisiah (Tergugat I) masih hidup maka objek sengketa belum termasuk Budel Warisan karena Tergugat I (Sutrisiah) masih hidup dan masih memiliki hak dalam objek sengketa maka petitum ke-3 (tiga dan petitum ke-4 ini ditolak”;

Bahwa pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama pada alinea ketiga merupakan dasar hukum yang bertolak belakang dengan pertimbangan hukum pada alinea keempat pada halaman yang sama;

Pada awalnya *Judex Facti* Tingkat Pertama mencantumkan dasar hukum yang mengatur mengenai harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan menurut hukum adat, namun kemudian berikutnya *Judex Facti* Tingkat Pertama mempunyai pertimbangan hukum jika objek sengketa



bukan merupakan budel warisan sebab objek sengketa merupakan harta bawaan Sutrisiah (Termohon Kasasi I);

Berdasarkan hal tersebut, perlu Para Pemohon kasasi jelaskan pertimbangan hukum yang keliru dan menyesatkan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut, sebab faktanya objek sengketa dibeli pada tahun 12 Januari 1998, sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor Reg. Camat: 03/08/595 tertanggal 12 Januari 1998 (diajukan sebagai alat bukti), sementara alm. Jhon Simanjuntak menikah secara adat pada tanggal 8 Oktober 1978 dan melakukan perkawinan secara agama pada tanggal 16 Oktober 1993, sehingga faktanya bahwa objek sengketa diperoleh sejak atau sesudah alm. Jhon Simanjuntak dan Sutrisiah (Termohon Kasasi I) menikah baik secara adat dan menurut agama kepercayaannya;

Dengan demikian, kembali Para Pemohon kasasi sampaikan bahwa objek sengketa merupakan harta bersama yang diperoleh setelah alm. Jhon Simanjuntak dan alm. Sutrisiah (Termohon Kasasi I) menikah secara adat dan menikah menurut agama dan kepercayaannya. Oleh karena itu objek sengketa merupakan harta bersama dan saat ini merupakan budel warisan yang belum terbagi;

Sebagaimana di atur dalam:

a. Pasal 119 KUHPerdara yang menyebutkan;

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri sekedar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain;

“Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh diadadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri”;

b. Pasal 35 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”;

10. *Judex Facti* Tingkat Pertama Telah Melakukan Kelalaian Dalam Mencantumkan Fakta Persidangan, Sepanjang Pertimbangan Hukum Yang Menyebutkan Bukti P-5 Berupa Akta Kelahiran Nomor:28/D/2004/477 Tertanggal 20 Juli 2004 Atas Nama Tumpal Simanjuntak (Termohon Kasasi I), “Tidak Ada Aslinya”;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah mencatat berita acara persidangan tidak sesuai dengan faktanya, dimana disebutkan dalam pertimbangan hukumnya jika Para Pemohon Kasasi tidak dapat menghadirkan asli bukti P-5 dalam persidangan perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dikutip pada halaman 104 pada alinea kedua dalam Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Rgt, tanggal 12 September 2011, berbunyi demikian:

“Dalam Pokok Perkara:

....., dan bukti P-5 Akta Kelahiran Nomor 28/D/2004/477 tertanggal 20 Juli 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, atas nama Tumpal Simanjuntak (Penggugat I) yang lahir pada tanggal 23 Januari 1985, telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak ada aslinya, dan diberi tanda bukti P-5,”;

Hal ini cukup mengecewakan Pemohon kasasi selaku pencari keadilan, dimana proses persidangan jauh dari sportifitas dan kejujuran, terbukti dengan adanya dugaan manipulasi fakta persidangan, dimana Asli Bukti P-5 berupa Akta Kelahiran Nomor 28/D/2004/477 tertanggal 20 Juli 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, atas nama Tumpal Simanjuntak (Termohon Kasasi I) yang lahir pada tanggal 23 Januari 1985, dengan jelas disebutkan tidak pernah ada aslinya;

Sedangkan dalam persidangan pada hari 24 Maret 2011 yang mana pada saat itu hanya terdapat Hakim Tunggal yang bernama Bapak Decky As. Nitbani, S.H., M.H., yang melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan oleh Para Pihak, dan tidak dihadiri oleh Ketua Majelis yang bernama Ibu Julien Mamahit, SH. dan juga tidak dihadiri oleh Hakim Anggota yang bernama Bapak Rudy Ruswoyo, S.H, M.H., namun turut dihadiri seorang Panitera Pengganti yang bernama Bapak Ridho. Pemohon kasasi telah menunjukkan asli bukti P-5 kepada *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam persidangan pada hari tersebut;

Maka mohon kiranya, *Judex Facti* Tingkat Banding berkenan mempertimbangkan fakta persidangan tersebut, dan bilamana diperlukan Pemohon kasasi bersedia untuk menghadirkan Asli Bukti P-5 di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Besar harapan kami agar kiranya mendapat keadilan dari upaya hukum kasasi sebab penyesatan fakta persidangan pada *Judex Facti* Tingkat Pertama ini sangat merugikan hak Pemohon kasasi, sebab alasan “tidak adanya asli Bukti P-5” turut menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam upaya menolak seluruh dalil-dalil gugatan perkara *a quo*;

11. *Judex Facti* Tingkat Pertama Telah Membuat Pertimbangan Hukum Yang Keliru Tentang Bukti P-9 Dan Tidak Objektif Memeriksa Keseluruhan Alat-

Halaman 57 dari 103 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Bukti Yang Dihadirkan Oleh Para Pihak Dalam Persidangan Sehingga Salah Dalam Menerapkan Hukumnya;

Bahwa disebutkan pada halaman 109 aliena ketiga dan keempat dalam Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Rgt, tanggal 12 September 2011, yang selengkapnya berbunyi demikian:

“Menimbang bahwa, untuk bukti P-9 Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) tertanggal 12 September 2010, yang diterbitkan Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa, terhadap bukti P-9 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan surat pernyataan sepihak dari orang-orang yang tidak didengar keterangannya di persidangan sehingga bukti tersebut, haruslah dikesampingkan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tanggal 23 April 1973 Nomor 955/K-SIP/1972 yang menyatakan sebagai berikut “Pengadilan Negeri dapat mengesampingkan surat-surat pernyataan dari orang-orang yang tanpa didengar sebagai saksi menurut hukum”, terhadap bukti P-9 Majelis Hakim berpendapat maka terhadap barang bukti tersebut harus dikesampingkan”;

Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama terkait dengan Bukti P-9 dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tanggal 23 April 1973 Nomor 955/K-SIP/1972, merupakan pertimbangan hukum yang keliru, tidak objektif, serta tidak berimbang.

Bahwa bukti P-9 berupa Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) tertanggal 12 September 2010, yang diterbitkan Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, telah ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang yaitu Lurah, merupakan hal yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan:

“Surat tanda bukti sebagai ahli waris bagi warga Negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh

Halaman 58 dari 103 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat pewaris pada waktu meninggal dunia”;

Sehingga tidak beralasan jika *Judex Facti* Tingkat Pertama berpendapat perlu untuk menghadirkan Lurah yang bersangkutan dalam membenarkan bukti P-9, karena surat tersebut merupakan surat “Keterangan” dan Lurah menerbitkan “surat keterangan tersebut” sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini kontradiktif dengan bukti lainnya yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang, apakah surat-surat yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang untuk membuktikan kebenarannya maka wajib menghadirkan pejabat publik terkait;

Bahkan perlu dipertanyakan mengenai penafsiran *Judex Facti* Tingkat Pertama tentang persamaan dan perbedaan surat keterangan dengan surat pernyataan, apakah surat keterangan ahli waris (SKAW) adalah sama dengan surat pernyataan;

Hal ini bukan hanya permasalahan istilah, namun terdapat perbedaan makna yang cukup substansial antara keduanya, oleh karenanya pihak Kelurahan Sungai Jering bahkan pihak Kelurahan pada umumnya tidak pernah menerbitkan surat pernyataan ahli waris;

Namun, *Judex Facti* Tingkat Pertama memiliki penafsiran hukum “Surat Keterangan” sebagaimana bukti P-09 adalah sama dengan “surat pernyataan” sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tanggal 23 April 1973 Nomor 955/K-SIP/1972. Maka penafsiran tersebut merupakan kesalahan fatal yang mengakibatkan pertimbangan hukum menjadi salah.

Bilamana *Judex Facti* Tingkat Pertama menganggap Surat Keterangan memiliki makna yang sama dengan Surat Pernyataan, maka perkenankan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Surat Pernyataan merupakan surat yang berisikan pernyataan dari pihak yang membuat terkait suatu hal atau suatu keadaan, yang dibuatnya untuk kepentingan diri pribadi si pembuat, seperti halnya surat pernyataan hutang, tidak mungkin si pembuat membuat surat pernyataan untuk menyatakan hutang orang lain;
- 2) Surat Keterangan merupakan surat yang berisi suatu keterangan tentang suatu hal atau suatu keadaan, seperti halnya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh Instansi Kelurahan Setempat, sebab urgensinya adalah untuk menerangkan adanya kepentingan pihak lain (bukan dari si pembuat surat),



demikian halnya Surat Keterangan Ahli Waris berisi tentang suatu keterangan keberadaan pihak-pihak yang ditinggalkan oleh si Pewaris dan bukan untuk kepentingan diri pribadi si pembuat surat keterangan tersebut yaitu Lurah Sungai Jering;

Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, kata keterangan dan pernyataan memiliki arti yang berbeda, sebagai berikut:

1) Kata “Pernyataan” memiliki arti:

2) Kata “Keterangan” memiliki arti:

Bahwa dengan demikian, perbedaan penafsiran “Surat Pernyataan” dan “Surat Keterangan” sudah cukup jelas, kiranya *Judex Facti* Tingkat Banding berkenan mempertimbangkan dasar penerapan hukum yang dipergunakan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam menilai bukti P-9, sebab untuk membuktikan kebenaran dokumen yang dibuat maka pihak pejabat publik terkait tidak perlu hadir dalam persidangan perkara *a quo*;

Namun faktanya hanya bukti P-9 yang secara eksplisit memuat keterangan terkait “hak waris”, maka untuk membuat pertimbangan hukum seolah-olah tidak ada pembenaran atas dalil yang menyebutkan jika Para Pemohon kasasi adalah ahli waris yang sah dari alm. Jhon Simanjuntak, maka terhadap alat bukti P-9 ini harus dilemahkan atau dikesampingkan bahkan dianggap tidak pernah ada.

Hal ini cukup mengecewakan dan mencedarai rasa keadilan Para Pemohon kasasi, yang sangat berharap mendapatkan keadilan di “rumah keadilan”;

12. *Judex Facti* Tingkat Pertama Dalam Membuat Pertimbangan Hukum “Sengaja” Tidak Mempertimbangkan Dan Menilai Alat Bukti Tertulis Yang Diajukan Oleh Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi V dan Termohon Kasasi VI, Sehingga Tidak Berimbang Dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara *A Quo*:

Hal ini cukup memberikan potret “tidak berimbangan dan keberpihakan” *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahkan Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV yang tidak pernah hadir untuk mempertahankan haknya dalam persidangan perkara *a quo* pada akhirnya tetap dipandang memiliki hak atas objek sengketa.

Bagaimana mungkin, pihak yang tidak pernah mempertahankan haknya dalam persidangan memperoleh haknya tanpa harus berbuat apapun?;



Bahkan, jelas Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV telah menerima relaas panggilan sidang terkait dengan perkara a quo, namun mengabaikannya, seolah-olah tidak memiliki itikad baik mempertahankan haknya atas objek sengketa, bahkan berdiam diri ketika objek sengketa hendak dilelang, bukankah fakta tersebut memberikan petunjuk bagi *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding jika Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV bukan Pembeli beritikad baik;

13. *Judex Facti* Tingkat Pertama Telah Membuat Pertimbangan Hukum Yang Keliru Dan Tidak Berdasar Hukum Dengan Mengesampingkan Bukti P-11, Bukti P-12 dan Bukti P-17:

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama menyebutkan pertimbangan hukum dalam halaman 110 pada alinea kedua, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa menimbang, bahwa demikian pula surat bukti bertanda P.11, P.12, P.17 ternyata seluruhnya tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, padahal sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Sip/1985 tertanggal 9 Desember 1987 telah ditegaskan bahwa surat bukti yang diajukan di persidangan yang hanya berupa fotocopy tanpa ada surat bukti aslinya, maka surat bukti berupa foto copy ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan Hakim harus mengeyampingkan/ tidak usah mempertimbangkannya”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama sangat keliru dan tidak berdasar hukum, karena dapat dibenarkan (*Judex Facti* Tingkat Pertama) mempertimbangkan alat bukti surat yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, asalkan alat bukti tersebut diperkuat dengan alat bukti lainnya.

Bahkan bilamana alat bukti surat tersebut tidak ada aslinya, *Judex Facti* Tingkat Pertama masih dapat mempertimbangkan sebagai alat bukti asalkan diperkuat dengan alat bukti yang lain;

Sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 580 PK/Pdt/2010 tanggal 31 Januari 2011, yang menyebutkan:

“Bahwa pengadilan negeri telah keliru dengan menyatakan bahwa karena perjanjian fiducia tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka tidak dapat dipertimbangkan, karena walaupun hanya fotocopy, namun fotocopy tersebut diperkuat oleh bukti TI berupa perjanjian kredit, hal mana diperkuat pula oleh Notaris Wong Maryadi, SH tentang adanya jaminan fiducia tersebut”;

Bahkan Termohon Kasasi V selaku PPAT yang membuat AJB Nomor 455/2009 tanggal 19 November 2009 yang ditandai sebagai bukti (P.17),



telah menunjukkan asli AJB sesuai bukti (P.17) pada persidangan pada tanggal 24 Maret 2011;

Bahkan sangat jelas dalam ingatan dan tercantum sangat mendetail dalam daftar bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi V, dimana Bukti P-17 adalah sama dengan Bukti T.V-1, ada dalam penguasaan fisik oleh Termohon Kasasi V dan telah ditunjukkan dalam persidangan perkara *a quo*;

Sehingga tidak sepatutnya *Judex Facti* Tingkat Pertama menyampaikan dalam pertimbangan hukumnya bahwa bukti P.11, P.12 dan P.17 dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis, sebab sangat kentara menunjukkan adanya unsur subyektifitas yang cukup kental untuk “mematahkan” alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;

Hal ini kami sampaikan dengan bertolak ukur pada fakta persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama Telah Membuat Pertimbangan Hukum Yang Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PP Nomor 37/1998), yang menyebutkan:

“.....;

- (3). Akta PPAT dibuat dalam bentuk asli dalam 2 (dua) lembar yaitu:
 - i. lembar pertama sebanyak 1 (satu) rangkap disimpan oleh PPAT yang bersangkutan, dan;
 - ii. lembar kedua sebanyak 1 (satu) rangkap atau lebih menurut banyaknya hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menjadi objek perbuatan hukum dalam akta, yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran, atau dalam hal akta tersebut mengenai pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan, disampaikan kepada pemegang kuasa untuk dasar pembuatan akta Pemberian Hak Tanggungan, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat diberikan salinannya”;

Bahwa Pasal 21 Ayat (3) PP Nomor 37/1998 telah mengatur secara tegas, dimana Asli Akta PPAT hanya dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, yang mana masing-masing berada dalam penguasaan fisik oleh:



1. PPAT yang bersangkutan, dan;
2. Kantor Pertanahan setempat;

Pertimbangan hukum tersebut sangat menyesatkan dan mencerminkan tidak adanya penguasaan terhadap peraturan jabatan PPAT, yang mana seyogyanya *Judex Facti* Tingkat Pertama cukup memahami dan sangat mengerti mengenai pokok gugatan perkara *a quo*, bahkan seharusnya mengetahui adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap institusi peradilan, mohon kiranya *Judex Facti* Tingkat Kasasi berkenan memberikan pertimbangan hukum yang lebih dari sekedar “menggelar persidangan”;

14. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama berpendapat jika Para Pemohon Kasasi Memiliki Kewajiban Untuk Menghadirkan Asli Bukti P – 12 Berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6793/ Simpang Tiga atas nama Sutrisiah (Termohon Kasasi I) dalam persidangan:

Bahwa untuk kesekian kalinya, *Judex Facti* Tingkat Pertama menunjukkan ketidakberimbangan dan kekeliruannya dalam mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, sebab Para Pemohon Kasasi dibebankan kewajiban untuk menghadirkan asli bukti P-12 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6793/Simpang Tiga atas nama Sutrisiah (Termohon Kasasi I) dalam persidangan;

Padahal telah diketahui dalam persidangan perkara *a quo* pada *Judex Facti* Tingkat Pertama, jika Asli Bukti P-12 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:6793/Simpang Tiga atas nama Sutrisiah (Termohon Kasasi I) berada dalam penguasaan Termohon Kasasi VI (PT Bank Danamon) sebab menjadi objek jaminan kredit yang diserahkan oleh Termohon Kasasi IV dan Termohon Kasasi III;

Bahwa faktanya dalam persidangan perkara *a quo* pada *Judex Facti* Tingkat Pertama, Termohon Kasasi VI (PT Bank Danamon) melalui Kuasa Hukumnya telah menunjukkan Asli Bukti P-12 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6793/Simpang Tiga atas nama Sutrisiah (Termohon Kasasi I) yang telah dibaliknama menjadi atas nama Khairiah Simbolon (Termohon Kasasi III);

Selanjutnya, meskipun berubah nama pemilik namun Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6793/Simpang tiga hanya ada satu, sehingga jika asli ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan Termohon Kasasi VI maka tidak mungkin para pemohon kasasi dapat menghadirkan asli bukti P-12 tersebut;

Bahkan bilamana alat bukti surat tersebut tidak ada aslinya, *Judex Facti* Tingkat Pertama masih dapat mempertimbangkan sebagai alat bukti asalkan diperkuat dengan alat bukti yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 580 PK/Pdt/2010 tanggal 31 Januari 2011;

Bahwa mohon kiranya *Judex Facti* Tingkat Kasasi berkenan memeriksa kembali alat-alat bukti dalam perkara a quo yang seolah-olah dengan sengaja dijadikan sebagai “alat” untuk menolak gugatan, salah satu fakta yang diputarbalikkan yaitu meskipun Termohon Kasasi VI telah menunjukkan Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6793/Simpang Tiga atas nama Khairiah Simbolon (sebelumnya atas nama Sutrisah) sesuai dalam daftar bukti yang disampaikan pihak Termohon Kasasi VI yang mengajukannya sebagai bukti T.VI-2;

Selain itu bagaimana mungkin Para Pemohon Kasasi dapat menghadirkan Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6793/ Simpang Tiga atas nama Sutrisiah (Termohon Kasasi I) dalam persidangan. Sedangkan Termohon Kasasi I selaku pihak yang menyerahkan kepada Termohon Kasasi VI berupa fisik Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut sebagai jaminan hutang kepada Termohon Kasasi VI sesuai Perjanjian Kredit Nomor 024/PK/DSP-TKL/0705 tanggal 14 Juli 2005, terakhir kali melihatnya pada saat penyerahan fisik jaminan pada tanggal 14 Juli 2005 sebelum Termohon Kasasi VI menunjukkannya dalam persidangan perkara a quo tepatnya pada saat agenda sidang pembuktian pada hari Kamis, 24 Maret 2011;

Oleh karena itu *Judex Facti* Tingkat Pertama “pura-pura tidak mengetahui” jika Termohon Kasasi VI yang memiliki penguasaan fisik atas Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6793/Simpang Tiga atas nama Sutrisiah yang telah berubah kepemilikannya menjadi atas nama Khairiah Simbolon;

Sehingga dari rangkaian peristiwa hukum yang telah terungkap dalam persidangan, seharusnya *Judex Facti* Tingkat Pertama telah mempelajari dengan sungguh-sungguh, logika hukum karena peristiwa hukum yang bagaimana sehingga memberikan hak kepada Para Pemohon Kasasi untuk memiliki penguasaan fisik terhadap Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6793/Simpang Tiga atas nama Sutrisiah (bukti P-12 = Bukti T.V-2

Halaman 64 dari 103 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= Bukti T.VI-2);

Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama sebagaimana tersebut pada halaman 110 alinea kedua merupakan pertimbangan hukum yang menyesatkan proses penegakan hukum khususnya di wilayah yuridiksi *Judex Facti* Tingkat Pertama;

15. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama mengesampingkan dan mengabaikan Nilai Pembuktian dari Alat Bukti P-11 Berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanggal 12 Januari 1998;

Bahwa kembali kami sampaikan, *Judex Facti* Tingkat Pertama menunjukkan ketidakseriusannya dan kekeliruannya dalam mengadakan dan memeriksa perkara *a quo*, sebagaimana yang telah Para Pemohon Kasasi sampaikan bahwa dapat dibenarkan (*Judex Facti* Tingkat Pertama) mempertimbangkan alat bukti surat yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, asalkan alat bukti tersebut diperkuat dengan alat bukti lainya. Bahkan bilamana alat bukti surat tersebut tidak ada aslinya, *Judex Facti* Tingkat Pertama masih dapat mempertimbangkan sebagai alat bukti asalkan diperkuat dengan alat bukti yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 580 PK/Pdt/2010 tanggal 31 Januari 2011;

Bahkan Para Pemohon Kasasi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi selaku pemilik awal dari objek sengketa yang mendukung kebenaran bukti P-11, yaitu:

- 1) Keterangan Saksi Ibu Rosmala, dibawah sumpah dalam persidangan pada hari Kamis, 14 April 2011 memberikan keterangan yang pada intinya bahwa Saksi selaku istri dari Bapak Samuir (Pihak Penjual) telah menandatangani SKGR tanggal 12 Januari 1998 (Bukti P-11) dan menyatakan benar jika yang membeli tanah miliknya dan suami adalah alm. Jhon Simanjuntak dan Sutrisiah (Termohon Kasasi I):
 - 2) Keterangan Saksi Bapak Samuir yang didengar keterangannya dalam persidangan pada hari Kamis 28 April 2011 memberikan keterangan yang pada intinya bahwa Saksi selaku Pihak Penjual atas objek sengketa telah menandatangani SKGR tanggal 12 Januari 1998 (Bukti P-11) dan menyatakan benar jika yang membeli tanah miliknya adalah alm. Jhon Simanjuntak dan Sutrisiah (Termohon Kasasi I):
- Bahwa selain itu dalam proses sertipikasi sebidang tanah di wilayah objek sengketa berada, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi mensyaratkan penyerahan asli SKGR dalam proses konversi



sebidang tanah yang belum disertipikatkan, dan oleh karenanya baik Termohon Kasasi I atau alm. Jhon Simanjuntak terlebih Para Pembanding, tidak lagi menguasai fisik atas Asli Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanggal 12 Januari 1998;

Oleh karena ketidakpahaman *Judex Facti* Tingkat Pertama terkait hal prosedural proses sertifikasi sebidang tanah di wilayah yurisdiksinya, mengakibatkan kerugian, bahkan logika hukum pun tidak dapat mendukung pertimbangan *Judex Facti* yang mewajibkan Para Pemohon Kasasi untuk menghadirkan asli SKGR (Bukti P-11);

16. *Judex Facti* Tingkat Pertama Pada Pertimbangan Hukumnya Telah Mengabaikan Alat Bukti Secara Keseluruhan Yang Diajukan Oleh Para Pemohon Kasasi:

Bahwa terdapat 25 (dua puluh lima) bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Para Pembanding dalam persidangan perkara *a quo*, namun seluruhnya tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama sebagaimana terperinci dapat diuraikan alasan mengesampingkan keseluruhan alat bukti tersebut sebagai berikut:

a. Bukti P-1:

Berupa Akta Kelahiran Muliaty Simanjuntak (Termohon Kasasi II) Nomor 34/1980 tertanggal 18 Oktober 1980. Diterbitkan oleh Desa Papak, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Untuk membuktikan:

1) Untuk membuktikan bahwa Termohon Kasasi II lahir pada tanggal 18 Oktober Tahun 1980, yaitu lahir setelah alm. Jhon Simanjuntak melangsungkan perkawinan adat dengan almh. Sutrisiah (Termohon Kasasi I) pada tanggal 8 Oktober 1978;

2) Untuk membuktikan Termohon Kasasi II adalah sebagai anak yang lahir dari ibu kandung yang bernama Sutrisiah (Termohon Kasasi I) dan ayah kandungnya alm. Jhon Simanjuntak;

Adanya pengakuan dari alm. Jhon Simanjuntak terhadap Muliaty Simanjuntak sebagai anak kandungnya terdapat dalam surat-surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, salah satunya Kartu Keluarga diterangkan Muliaty Simanjuntak (Termohon Kasasi II) sebagai anak kandung alm. Jhon Simanjuntak;

Pendapat *Judex Facti* Tingkat Pertama:

Dikesampingkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliaty Simanjuntak (Terbanding II) dilahirkan sebelum alm. Jhon Simanjuntak dengan Sutrsiah (Terbanding I) melangsungkan perkawinan ulang di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GBIP) pada tanggal 16 Oktober 1993

b. Bukti P-2:

Berupa Surat Nikah Daftar Nomor 001/Palkes-M.C.)S./X-93 yang diterbitkan oleh Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GBIP) tertanggal 16 Oktober 1993, yang berisi keterangan telah dilaksanakan pemberkatan nikah antara alm. Jhon Simanjuntak dengan almh. Sutrisiah (Termohon Kasasi I);

Untuk membuktikan:

1) Bahwa pada tanggal 16 Oktober 1993 telah dilakukan perkawinan ulang atas perkawinan adat pada tanggal 08 Oktober 1978, antara alm. Jhon Simanjuntak dengan Sutrisiah (Terbanding I).

2) Bahwa pada tanggal 16 Oktober 1993 antara alm. Jhon Simanjuntak dengan Sutrisiah (Terbanding I) telah melangsungkan perkawinan sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

3) Bahwa dengan adanya pemberkatan nikah antara alm. Jhon Simanjuntak dan almh. Sutrisiah tersebut, berakibat hukum pada keabsahan pengesahan kedudukan hukum Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II sebagai anak sah dari alm. Jhon Simanjuntak dan almh. Sutrisiah (Termohon Kasasi I);

Bahwa telah diatur dalam ketentuan Pasal 277 KUHPdata, jika dengan adanya perkawinan kedua orang tuanya yang menyusul setelah kelahiran anak tersebut, maka terhadap anak tersebut berlaku ketentuan hukum yang sama (termasuk hukum waris) seolah-olah mereka dilahirkan dalam perkawinan tersebut, selanjutnya berbunyi demikian:

(s.d.u. dg. S. 1927-31 jis. 390, 421) Pengesahan anak, baik dengan menyusulnya perkawinan orang tuanya maupun dengan surat pengesahan menurut pasal 274, menimbulkan akibat, bahwa terhadap anak-anak itu berlaku ketentuan undang-undang yang sama, seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu.

Halaman 67 dari 103 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KUHPerd. 852);

4) Bahwa sejak tanggal 8 Oktober 1978 telah terjadi percampuran harta suami isteri antara alm. Jhon Simanjuntak dengan Sutrisiah (Terbanding I), sebagaimana diatur dalam ketentuan:

a) Pasal 35 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selengkapnya berbunyi demikian:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”;

b) Pasal 119 KUHPerdata, yang selengkapnya berbunyi demikian:

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri sekedar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain;

Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh diiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri”;

Oleh karenanya, Pasal 35 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 119 KUHPerdata ini tidak dapat diartikan lain, selain untuk menegaskan bahwa persatuan harta bulat/percampuran harta si suami istri terjadi sejak dilangsungkannya perkawinan dan bukan pada saat dicatatkannya perkawinan tersebut.

Pendapat *Judex Facti* Tingkat Pertama:

Dikesampingkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama oleh karena perkawinan ulang pada tanggal 16 Oktober 1993 (perkawinan adat tanggal 08 Oktober 1978) baru dilakukan pencatatan perkawinan pada tanggal 20 Juli 2004;

c. Bukti P – 3:

Berupa Akta Kelahiran Nomor 754/D/2001/477 tertanggal 25 Juli 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, atas nama Agung Parsaulian Simanjuntak (Pemohon Kasasi II) yang lahir pada tanggal 20 Januari 1983;

Untuk membuktikan:

1) Bahwa Agung Parsaulian Simanjuntak (Pemohon Kasasi II) lahir pada tanggal 20 Januari 1983, dan dicatatkan kelahirannya pada tanggal 25 Juli 2001;



- 2) Bahwa Agung Parsaulian Simanjuntak (Pemohon Kasasi II) adalah seorang anak sah yang lahir dari kedua orang tua yaitu alm. Jhon Simanjuntak sebagai ayah kandungnya dan almh. Sutrisiah (Termohon Kasasi I) sebagai ibu kandungnya, sebagaimana telah tercatat dalam register pencatatan kelahiran pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi;
- 3) Bukti surat ini turut membuktikan bahwa terdapat pengakuan alm. John Simanjuntak terhadap keberadaan Agung Parsaulian Simanjuntak (Pemohon Kasasi II) sebagai anak kandungnya, dan pengakuan tersebut dilakukan sebelum terjadi pencatatan perkawinan antara alm. Jhon Simanjuntak dengan almh. Sutrisiah (Termohon Kasasi I), namun pengakuan dalam bentuk akta kelahiran diberikan setelah perkawinan ulang keduanya dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1993;
- 4) Bahwa pencatatan kelahiran Agung Parsaulian Simanjuntak (Pemohon Kasasi II) yang baru dilakukan pada tanggal 25 Juli 2001 membuktikan kedudukan yang bersangkutan sebagai anak sah terhitung sejak dilahirkan yaitu pada tanggal 20 Januari 1983;
- 5) Sebagaimana perkawinan ulang kedua orang tuanya telah diakui oleh hukum negara pada tanggal 16 Oktober 1993, setelah sebelumnya didahului perkawinan adat pada tanggal 08 Oktober 1978, MAKA dengan bertolak ukur pada ketentuan Pasal 277 KUHPerdara dan Penjelasan pencatatan kelahiran Agung Parsaulian Simanjuntak (Pemohon Kasasi II) merupakan tindakan administratif untuk ketertiban pencatatan kelahiran oleh Negara, tidak kemudian diartikan Agung Parsaulian Simanjuntak (Pembanding II) merupakan anak luar kawin sebab pencatatan perkawinan kedua orang tuanya baru dilakukan pada tanggal 20 Juli 2004;

Pendapat *Judex Facti* Tingkat Pertama:

Bukti P-3 dikesampingkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama oleh karena Agung Parsaulian Simanjuntak (Pembanding II) dilahirkan sebelum alm. Jhon Simanjuntak dengan Sutrisiah (Terbanding I) melangsungkan perkawinan ulang di Gereja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan di Indonesia Bagian Barat (GBIP) pada tanggal 16 Oktober 1993, dan dicatatkan kelahirannya pada tanggal 25 Juli 2001, sedangkan kedua orang tuanya melakukan pencatatan perkawinan pada tanggal 20 Juli 2004;

d. Bukti P – 4:

Berupa Akta Nikah Nomor 050/PKW-CS/2004, tertanggal 20 Juli 2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Riau;

Untuk membuktikan:

1) Bahwa antara alm. Jhon Simanjuntak dengan Sutrisiah (Terbanding I) telah mencatatkan perkawinannya pada tanggal 20 Juli 2004, yang mana sebelumnya telah melangsungkan perkawinan ulang pada tanggal 16 Oktober 1993 di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GBIP) pada tanggal 16 Oktober 1993;

2) Bahwa pencatatan perkawinan tersebut merupakan tindakan administratif belaka sebagaimana secara eksplisit disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Nomor 4 Sub b, yang menyebutkan:

"Dalam Undang Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan";

Demikian juga diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan:

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Sehingga perkawinan sah yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, jika tidak dicatatkan atau terlambat dicatatkan tidak kemudian berakibat hukum

Halaman 70 dari 103 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2015



secara mutatis mutandis menjadikan perkawinan tersebut tidak sah;

Pendapat *Judex Facti* Tingkat Pertama:

- 1) Bukti P-4 dikesampingkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama oleh karena objek sengketa dibeli oleh alm. Jhon Simanjuntak dan almh. Sutrisiah (Termohon Kasasi I) pada tanggal 12 Januari 1998, yaitu dalam waktu setelah keduanya melangsungkan pembekatan nikah pada tanggal 16 Oktober 1993;
- 2) Bukti P-4 tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam menilai keabsahan Akta Jual Beli Nomor 455/2009 yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perkara *a quo*, sehingga patut untuk dibatalkan, sebaliknya *Judex Facti* Tingkat Pertama hanya “menyerang” kedudukan Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II sebagai anak sah agar dapat menjatuhkan amar putusan “menolak keseluruhan gugatan”;

e. Bukti P – 5:

Berupa Akta Kelahiran Nomor 28/D/2004/477 tertanggal 20 Juli 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, atas nama Tumpal Simanjuntak (Pemohon Kasasi I) yang lahir pada tanggal 23 Januari 1985.

Untuk Membuktikan:

- 1) Untuk membuktikan bahwa Pemohon Kasasi I lahir pada tanggal 23 Januari 1985, dan dicatatkan kelahirannya pada tanggal 20 Juli 2004.
- 2) Bahwa Pemohon Kasasi I adalah seorang anak sah yang lahir dari kedua orang tua yaitu alm. Jhon Simanjuntak sebagai ayah kandungnya dan almh. Sutrisiah (Termohon Kasasi I) sebagai ibu kandungnya, sebagaimana telah tercatat dalam register pencatatan kelahiran pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.
- 3) Bukti surat ini turut membuktikan bahwa terdapat pengakuan alm. John Simanjuntak terhadap keberadaan Pemohon Kasasi I sebagai anak kandungnya, dan pengakuan tersebut dilakukan dalam waktu yang sama dengan waktu terjadinya pencatatan perkawinan antara alm. Jhon Simanjuntak



dengan almh. Sutrisiah (Termohon Kasasi I).

- 4) Bahwa pencatatan kelahiran Pemohon Kasasi I yang dilakukan pada tanggal 25 Juli 2001 membuktikan kedudukan yang bersangkutan sebagai anak sah terhitung sejak dilahirkan yaitu pada tanggal 23 Januari 1985;

Sebagaimana pemberkatan nikah kedua orang tuanya telah diakui oleh hukum agama pada tanggal 16 Oktober 1993, setelah sebelumnya didahului perkawinan adat pada tanggal 08 Oktober 1978;

maka, dengan bertolak ukur pada ketentuan Pasal 277 KUHPdata dan Penjelasan Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Nomor 4 Sub b, dengan demikian pencatatan kelahiran Pemohon Kasasi I merupakan tindakan administratif untuk ketertiban pencatatan kelahiran oleh Negara, tidak kemudian diartikan Pemohon Kasasi I merupakan anak luar kawin sebab pencatatan perkawinan kedua orang tuanya juga dilakukan pada tanggal 20 Juli 2004;

Pendapat *Judex Facti* Tingkat Pertama:

Bukti P-5 dikesampingkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama oleh karena:

- 1) Tumpal Simanjuntak (Pemohon Kasasi I) dilahirkan sebelum alm. Jhon Simanjuntak dengan Sutrsiah (Terbanding I) melangsungkan perkawinan ulang di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPBI) pada tanggal 16 Oktober 1993;

Meskipun cukup jelas, jika kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan ulang menurut agama dan kepercayaannya pada tanggal 16 oktober 1993 dan mencatatkan perkawinan tersebut pada tanggal 20 Juli 2004. Namun, pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama telah mengabaikan ketentuan Pasal 277 KUHPdata dan tidak mengindahkan Penjelasan Umum Undang Undang Nomo 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Nomor 4 Sub b;

- 2) Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak dapat menunjukkan aslinya dalam persidangan perkara a quo, namun



faktanya tidak demikian, asli terhadap bukti P – 5 telah ditunjukkan dalam persidangan perkara *a quo* akan tetapi *Judex Facti* Tingkat Pertama memanipulasi kebenaran fakta persidangan tersebut;

f. Bukti P – 6:

Berupa Akta Kelahiran Nomor 118/T/2004/477 tertanggal 24 Juli 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, atas nama Sukarno Simanjuntak (Pemohon Kasasi III) yang lahir pada tanggal 09 Oktober 1987; Untuk Membuktikan:

- 1) Untuk membuktikan bahwa Pemohon Kasasi III lahir pada tanggal 9 Oktober 1987, dan dicatatkan kelahirannya pada tanggal 24 Juli 2004;
- 2) Bahwa Sukarno Simanjuntak (Pemohon Kasasi III) adalah seorang anak sah yang lahir dari kedua orang tua yaitu alm. Jhon Simanjuntak sebagai ayah kandungnya dan Sutrisiah (Terbanding I) sebagai ibu kandungnya, sebagaimana telah tercatat dalam register pencatatan kelahiran pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi;
- 3) Bukti surat ini turut membuktikan bahwa terdapat pengakuan alm. John Simanjuntak terhadap keberadaan Sukarno Simanjuntak (Pemohon Kasasi III) sebagai anak kandungnya, dan pengakuan tersebut dilakukan setelah perkawinan ulang keduanya yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1993 dan setelah pencatatan perkawinan pada tanggal 20 Juli 2004;
- 4) Bahwa pencatatan kelahiran Sukarno Simanjuntak (Pemohon Kasasi III) yang dilakukan pada tanggal 24 Juli 2004 membuktikan kedudukan yang bersangkutan sebagai anak sah terhitung sejak dilahirkan yaitu pada tanggal 9 Oktober 1987;

Sebagaimana pemberkatan nikah kedua orang tuanya telah diakui oleh hukum agama pada tanggal 16 Oktober 1993, setelah sebelumnya didahului perkawinan adat pada tanggal 8 Oktober 1978;

Maka dengan bertolak ukur pada ketentuan Pasal 277 KUHPerdara dan Penjelasan Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Nomor 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub b, yang secara definitif menyebutkan pencatatan kelahiran Sukarno Simanjuntak (Pembanding III) merupakan tindakan administratif untuk ketertiban pencatatan kelahiran oleh Negara, seyogyanya *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak kemudian mengartikan Sukarno Simanjuntak (Pembanding III) merupakan anak luar kawin sebab pencatatan perkawinan kedua orang tuanya baru dilakukan pada tanggal 20 Juli 2004; Pendapat *Judex Facti* Tingkat Pertama:

Bukti P-6 dikesampingkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama oleh karena Sukarno Simanjuntak (Pemohon Kasasi III) dilahirkan sebelum alm. Jhon Simanjuntak dengan almh. Sutrisiah (Termohon Kasasi I) melangsungkan perkawinan ulang di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPBI) pada tanggal 16 Oktober 1993;

g. Bukti P – 7:

Berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 070/RSUD-Bidyan Med/VIII/2010 tertanggal 20 Agustus 2010, yang diterbitkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau;

Untuk Membuktikan:

Bahwa alm. Jhon Simanjuntak telah meninggal dunia tanggal 29 Mei 2007 di RSUD Teluk Kuantan;

Pendapat *Judex Facti* Tingkat Pertama:

Bukti P-7 dikesampingkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama oleh karena objek sengketa dinilai sebagai harta bawaan dari almh. Sutrisiah (Termohon Kasasi I), sehingga bukan termasuk harta bersama yang didalamnya terdapat bagian alm. Jhon Simanjuntak yang berbentuk budel warisan yang belum terbagi;

h. Bukti P – 8:

Berupa Akta Kematian Nomor 003/B/CA-KMT/II/2010/477 tertanggal 8 September 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, atas nama alm. Jhon Simanjuntak;

Untuk Membuktikan:

1) Bahwa alm. Jhon Simanjuntak telah meninggal dunia tanggal 29 Mei 2007 di, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi,

Halaman 74 dari 103 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Propinsi Riau, dengan demikian sejak saat itu terbukalah pewarisan, sesuai ketentuan Pasal Pasal 830 KUHPerdara, yang menyebutkan:

“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”;

- 2) Dengan demikian, sejak tanggal 27 Mei 2007 terbukalah pewarisan atas harta peninggalan alm. Jhon Simanjuntak terhadap ahli warisnya, salah satunya adalah objek sengketa yang adalah harta bersama sebab diperoleh/dibeli pada tanggal 12 Januari 1998 yaitu ketika alm. Jhon Simanjuntak telah melangsungkan perkawinan ulang (menurut agama dan kepercayaannya) dengan almh. Sutrisiah (Termohon Kasasi I) pada tanggal 16 Oktober 1993;
- 3) Sehingga, bilamana terjadi peralihan hak atas objek sengketa wajib memerlukan persetujuan dari seluruh ahli waris alm. Jhon Simanjuntak, sebab objek sengketa merupakan budel warisan yang belum terbagi;
- 4) Bilamana dikaitkan dengan waktu pembuatan AJB Nomor 455/2009 tanggal 19 November 2009, pada saat itu tidak ada satupun dokumen yang menerangkan bahwa alm. Jhon simanjuntak telah meninggal dunia, sebab terbitnya Surat Kematian alm. Jhon Simanjuntak dari RSUD Teluk Kuantan tertanggal 20 Agustus 2010 (Bukti P-7) dan terbitnya Akta Kematian alm. Jhon Simanjuntak dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, tertanggal 8 September 2010 (Bukti P-8);
- 5) Bahkan saat pembuatan AJB Nomor 455/2009 pada tanggal 19 November 2009, tidak dijelaskan dalam akta tersebut jika almh. Sutrisiah (Termohon Kasasi I) dahulu terikat dalam perkawinan dengan alm. Jhon Simanjuntak sebagaimana jelas diterangkan dalam Akta Nikah Nomor 050/PKW-CS/2004, tertanggal 20 Juli 2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Riau;
- 6) Demikian halnya, jika Sutrisiah (Terbanding I) adalah seorang janda, tidak dijelaskan dalam Akta Jual Beli Nomor 455/2009 tanggal 19 November 2009, jika suami yang bersangkutan yang bernama alm. Jhon Simanjuntak telah



meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2007 berdasarkan akta kematian/surat keterangan kematian;

Pendapat *Judex Facti* Tingkat Pertama:

1) Bukti P-8 dikesampingkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama oleh karena objek sengketa dinilai sebagai harta bawaan dari almh. Sutrisiah (Termohon Kasasi I), sehingga bukan termasuk harta bersama yang didalamnya terdapat bagian alm. Jhon Simanjuntak yang berbentuk budel warisan yang belum terbagi;

2) Jelas sangat menyesatkan, bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan kedudukan hukum (*Legal Standing*) dari almh. Sutrisiah (Termohon Kasasi I) sebagai Pihak Penjual atas objek sengketa berdasar AJB Nomor 455/2009 tanggal 19 November 2009, sedangkan di sisi lain *Judex Facti* Tingkat Pertama “mengakui” jika perkawinan sah antara alm. Jhon Simanjuntak dengan almh. Sutrisiah (Tergugat I) telah berlangsung terhitung sejak pencatatan perkawinan tanggal 20 Juli 2004;

i. Bukti P – 9:

Berupa Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) tertanggal 12 November 2010, yang diterbitkan Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau;

Untuk Membuktikan:

1) Bahwa alm. Jhon Simanjuntak memiliki ahli waris sebagai berikut:

- almh. Sutrisiah selaku Istri (Termohon Kasasi I),
- Muliaty Simanjuntak selaku anak pertama (Termohon Kasasi II),
- Agung Parsaulian Simanjuntak selaku anak kedua (Pemohon Kasasi II),
- Tumpal Simanjuntak selaku anak ketiga (Pemohon Kasasi I),
- Sukarno Simanjuntak selaku anak keempat (Pemohon Kasasi III);

2) Bahwa pihak Kelurahan Sungai Jering pada Kecamatan Kuantan Tengah di Kabupaten Kuantan Singingi – Propinsi Riau, telah mengakui keberadaan Para ahli waris tersebut



sebagai istri dan anak-anak kandung dari alm. Jhon Simanjuntak, namun *Judex Facti* Tingkat Pertama “telah melakukan pengingkaran” terhadap pengakuan tersebut dan mengabaikan fakta hukum yang nyata-nyata diakui secara kasat mata oleh masyarakat setempat;

- 3) Untuk membuktikan bahwa AJB Nomor 455/2009 tanggal 19 November 2009 dibuat dengan kedudukan hukum Pihak Penjual yang kedudukan hukumnya tidak tepat dan kurang pihak yang berhak untuk bertindak, sehingga sepatutnya *Judex Facti* Tingkat Pertama memeriksa pokok perkara a quo dengan tidak mengesampingkan seluruh alat bukti surat yang diajukan para pihak yang berperkara;

Pendapat *Judex Facti* Tingkat Pertama:

- 1) Bukti P-10 dikesampingkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama oleh karena Lurah Sungai Jering Tidak dihadirkan dalam persidangan untuk membenarkan SKAW yang ditandatangani, sedangkan untuk alat bukti surat lainnya yang sama pada pokoknya berisi suatu keterangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, tidak turut dipertimbangkan menggunakan dasar hukum yang sama yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tanggal 23 April 1973 Nomor 955/K-SIP/1972 yang menyatakan sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri dapat mengesampingkan surat-surat pernyataan dari orang-orang yang tanpa didengar sebagai saksi menurut hukum”;

Jelas terbukti terdapat ketidakberimbangan dalam menilai alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan, dan *Judex Facti* Tingkat Pertama sangat kentara “menyerang” setiap alat bukti surat yang berbicara tentang kedudukan Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II sebagai anak sah;

- j. Bukti P – 10:

Berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 1409022701110005, tanggal 27 Januari 2011, atas nama Kepala Keluarga almh. Sutrisiah (Termohon Kasasi I);

Untuk Membuktikan:



- 1) Bahwa Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II adalah anak kandung dari almh. Sutrisiah (Termohon Kasasi I) dan alm. Jhon Simanjuntak, sebagaimana secara berurutan disebutkan tanggal lahir berikut nama ayah dari Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II.
- 2) Untuk membuktikan bahwa apa yang dicantumkan Terbanding V terkait dengan kedudukan hukum Pihak Penjual dalam AJB Nomor 455/2009 tanggal 19 November 2009 adalah tidak berdasarkan fakta hukum sesuai identitas Kartu Keluarga (KK), khususnya mengenai jumlah anak kandung dari almh. Sutrisiah (Termohon Kasasi I) dan dalam Bukti P-10 sudah sangat jelas siapa saja yang disebut sebagai Ahli Waris alm. Jhon Simanjuntak;
- 3) Bahwa Kartu Keluarga (KK) merupakan syarat formil yang wajib diperlukan dalam suatu akta untuk mengetahui kedudukan hukum (legal standing) para pihak yang menghadap, disamping Kartu Tanda Penduduk (KTP), fungsi Kartu Keluarga (KK) dalam perbuatan sebuah akta jual beli memiliki urgensi yang cukup signifikan, sebab melalui dokumen tersebut seorang Notaris/PPAT mengetahui siapa-siapa pihak yang menghadap dan menjadi tolak ukur dalam menuntukan kedudukan hukum para pihak sebelum melakukan perbuatan hukum;
- 4) Bahwa diakui oleh Termohon Kasasi V jika yang bersangkutan mengetahui adanya Bukti P-10, namun tetap mengizinkan almh. Sutrisiah (Termohon Kasasi I) melangsungkan perbuatan hukum jual beli tanpa menjelaskan kedudukan hukum yang bersangkutan apakah sudah menikah, apakah mendapat persetujuan suami dalam bertindak, jika suami telah meninggal dunia kemudian diterangkan dengan cara bagaimana, termasuk dengan memasukkan Termohon Kasasi II sebagai pihak yang turut mendukung perbuatan almh. Sutrisiah (Termohon Kasasi I) dapat diartikan Termohon Kasasi V mengetahui dengan pasti jika Para Pemohon Kasasi merupakan anak kandung dari almh. Sutrisiah (Termohon Kasasi I);

Pendapat *Judex Facti* Tingkat Pertama:



Bukti P-10 dikesampingkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama oleh karena bukti ini bukan merupakan bukti yang menunjukkan pengakuan alm. Jhon Simanjuntak terhadap Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II sebagai anak kandungnya;

k. Bukti P – 11:

Berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor Reg. Camat: 03/08/595 tertanggal 12 Januari 1998;

Untuk Membuktikan:

- 1) Bahwa objek sengketa dibeli/diperoleh dari Saksi Bapak Samuir dan istrinya yaitu Ibu Rosmalah, tepat pada tanggal 12 Januari 1998, yaitu waktu dimana alm. Jhon Simanjuntak dengan Sutrisiah (Terbanding I) telah melangsungkan perkawinan ulang menurut agama dan kepercayaannya pada tanggal 16 Oktober 1993;
- 2) Bahwa dengan diperolehnya objek sengketa setelah berlangsungnya perkawinan sah antara alm. Jhon Simanjuntak dengan Sutrisiah (Terbanding I), maka oleh karenanya objek sengketa merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;
- 3) Bahwa oleh karena tidak ada perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan antara alm. Jhon Simanjuntak dengan Sutrisiah (Terbanding I) terkait dengan pemisahan harta, maka segala harta yang diperoleh oleh si suami atau si istri ketika perkawinan berlangsung merupakan harta bersama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan:
"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";

Pendapat *Judex Facti* Tingkat Pertama:

Bukti P-11 dikesampingkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama oleh karena Para Pemohon Kasasi tidak dapat menghadirkan asli dari bukti P-11, dan *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mengetahui prosedur sertifikasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi yang mewajibkan para pemohon untuk menyerahkan asli SKGR kepada



kantor pertanahan setempat agar dapat diterbitkan sertifikat atas persil tanah yang dimohonkan;

I. Bukti P – 12:

Berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6793/Simpang Tiga atas nama Sutrisiah (Terbanding I) sebagaimana Surat Ukur tanggal 17 Juli 2002 Nomor 28/Sp.Tiga/2002 seluas 2520 m² (dua ribu lima ratus dua puluh meter persegi), yang diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2002 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;

Untuk Membuktikan:

Bahwa bukti ini menunjukkan jika penerbitannya pada saat berlangsungnya perkawinan sah antara alm. Jhon Simanjuntak dengan almh. Sutrisiah (Termohon Kasasi I) sedang berlangsung, sehingga objek sengketa merupakan harta bersama sebab diperoleh setelah adanya perkawinan sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama:

Bukti P-12 dikesampingkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama oleh karena Para Pemohon Kasasi tidak dapat menghadirkan asli dari bukti P-12 dalam persidangan perkara *a quo*;

Sedangkan, asli dari bukti P-12 berada dalam penguasaan fisik oleh Termohon Kasasi VI sebab menjadi objek jaminan hutang Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV;

Bahkan *Judex Facti* Tingkat Pertama memanipulasi fakta persidangan, dimana sangat jelas diketahui oleh para pihak berperkara yang hadir dalam persidangan pada hari Kamis, 24 Maret 2011 dimana secara nyata dan jelas Terbanding VI telah menunjukkan asli Bukti P-12 yang juga menjadi Bukti T.VI -2 dalam persidangan perkara *a quo*;

Sehingga timbul dugaan negatif Para Pemohon Kasasi dimana *Judex Facti* Tingkat Pertama “sengaja” meniadakan fakta persidangan tersebut tanpa dasar dan alasan yang cukup jelas, kecuali sebagai upaya “menggugurkan” setiap alat bukti yang dihadirkan Para Pemohon Kasasi dalam persidangan perkara *a quo* yang berguna untuk mempertahankan hak-hak Para Pemohon Kasasi;



m. Bukti P – 13:

Berupa Perjanjian Kredit Nomor 0024/PK/DSP-TLK/0705 tanggal 14 Juli 2005, antara alm. Jhon Simanjuntak dan almh. Sutrisiah (Termohon Kasasi I) dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Termohon Kasasi VI);

Untuk Membuktikan:

- 1) Bahwa antara alm. Jhon Simanjuntak dan almh. Sutrisiah (Termohon Kasasi I) dengan Termohon Kasasi VI memiliki hubungan hukum hutang piutang, dimana pada tanggal 14 Juli 2005 dibuat perjanjian kredit modal kerja yang secara detail mengatur tentang:
 - a) Nilai Pinjaman sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - b) Jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu terhitung sejak 14 Juli 2005 sampai dengan tanggal 14 Juli 2008;
 - c) Nilai angsuran setiap bulan sebesar Rp2.566.667,00 (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - d) Perjanjian Kredit tersebut dibuat dengan debitur adalah Sutrisiah (Terbanding I) dan telah mendapat persetujuan dari Jhon Simanjuntak sebagai suami yang juga turut menandatangani perjanjian tersebut;
- 2) Bahwa dengan adanya tanda tangan alm. Jhon Simanjuntak dalam Perjanjian Kredit ini menunjukkan:
 - a) Bahwa PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Selaku Terbanding VI mengakui adanya perkawinan sah antara alm. Jhon Simanjuntak dengan almh. Sutrisiah (Termohon Kasasi I);
 - b) Bahwa dengan kedudukan hukum Sutrisiah (Termohon Kasasi I) selaku seorang istri dan alm. Jhon simanjuntak selaku suami, maka ketika perjanjian kredit tersebut berlangsung pihak suami dan istri yang harus bertindak menurut hukum sebab keduanya tidak dapat melangsungkan perbuatan hukum dengan bertindak secara sendiri-sendiri;
 - c) Bahwa dengan perjanjian kredit tersebut, sangat nyata adanya pengakuan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk



selaku Termohon Kasasi VI jika objek sengketa merupakan harta bersama, sebab untuk menjadikan objek sengketa sebagai jaminan hutang diperlukan persetujuan dari “orang” yang berhak untuk itu, dan “orang” yang dimaksud disini adalah alm. Jhon Simanjuntak dengan almh. Sutrisiah (Termohon Kasasi I) sebagai suami-istri;

- d) Sebab, jika PT Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku Termohon Kasasi VI berpendapat objek sengketa merupakan harta bawaan milik almh. Sutrisiah (Termohon Kasasi I) semata-mata seperti halnya pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama, maka sudah tentu dalam perjanjian kredit dengan menjaminkan objek sengketa tidak memerlukan tanda tangan atau sepengetahuan dari alm. Jhon Simanjuntak selaku suami dari alm. Sutrisiah (Termohon Kasasi I);

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama:

- 1) Bukti P-13 dikesampingkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa ada pertimbangan hukum yang patut dan jelas mengapa tidak dinilai;
 - 2) Sedangkan Bukti P-13 memberikan petunjuk awal bagaimana asal mula objek sengketa sebagai jaminan hutang alm. Jhon Simanjuntak dengan Termohon Kasasi I pada Termohon Kasasi VI;
 - 3) Sebab sejak diajadikan jaminan hutang pada tanggal 14 Juli, Termohon Kasasi I mengakui tidak pernah lagi melihat fisik Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6793/Simpang Tiga atas nama Sutrisiah (Termohon Kasasi I). Bahwa dalam persidangan pembuktian perkara *a quo*, Termohon Kasasi VI menunjukkan asli SHM tersebut sebagai alat bukti T.VI -2, hanya saja kepemilikannya bukan atas nama almh. Sutrisiah (Termohon Kasasi I) tetapi telah berubah atas nama Khairiah Simbolon (Termohon Kasasi III);
- n. Bukti P – 14:
- Berupa Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan Hutang berupa SHM Nomor 6793 atas nama Sutrisah



(Termohon Kasasi I), yang masih dalam keadaan kosong;

Untuk Membuktikan:

- 1) Bahwa tidak pernah ada pengembalian objek jaminan hutang berupa SHM Nomor 6793 atas nama Sutrisah (Termohon Kasasi I) sejak tanggal 14 Juli 2005 kepada alm. Jhon Simanjuntak atau kepada almh. Sutrisiah (Termohon Kasasi I), yang menjadi jaminan hutang berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0024/PK/ DSP-TLK/0705 tanggal 14 Juli 2005;
- 2) Bahwa dengan bukti ini Para Pembanding sudah memberitahukan kepada *Judex Facti* Tingkat Pertama, jika SHM Nomor 6793 atas nama Sutrisah (Termohon Kasasi I) merupakan jaminan hutang dan berada dalam penguasaan fisik oleh Terbanding VI, maka sangat “konyol” jika *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan “mengesampingkan bukti SHM Nomor 6793 atas nama Sutrisah (Termohon Kasasi I) sebab Para Pemohon Kasasi tidak dapat menunjukkan asli dari bukti P-12”;
- 3) Bahkan dalam persidangan perkara *a quo*, Termohon Kasasi VI membenarkan fakta hukum dari Bukti P-14 ini, sebab Termohon Kasasi VI telah menunjukkan asli SHM Nomor 6793 atas nama Sutrisah (Termohon Kasasi I) yang telah dibaliknamakan menjadi atas nama Khairiah Simbolon (Termohon Kasasi III), dan yang seharusnya diketahui dan dipahami oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama sertipikat yang dibaliknama tersebut masih tetap satu buku sertipikat, sebab nama Sutrisiah hanya dilakukan pencoretan dan dalam tabel kepemilikan tercatat perpindahan hak tersebut, jadi bukan dalam 2 (dua) bentuk sertipikat yang berbeda.

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama:

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama berpendapat oleh karena Para Pemohon Kasasi tidak dapat menunjukkan asli Bukti P-14 berupa Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan Hutang berupa SHM Nomor 6793 atas nama Sutrisah (Termohon Kasasi I), yang masih dalam keadaan kosong, maka oleh karena Bukti P-14 dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;



Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang “menyesatkan”, sebab seyogyanya *Judex Facti* Tingkat Pertama paham betul pokok perkara yang sedang diperiksa dan diadili “bukan pura-pura tidak tahu”;

Bahkan melalui amar putusannya turut mencerminkan ketidakseriusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam memberikan rasa keadilan, namun “tidak memutus perkara yang diadili dengan menggantung sebuah putusan”, satu sisi menolak satu pihak, satu sisi yang lain juga menolak apa yang diajukan pihak lawan, oleh karenanya cukup beralasan jika Para Pemohon Kasasi berpendapat *Judex Facti* Tingkat Pertama “belum menjatuhkan putusan atas perkara *a quo*”;

o. Bukti P – 15:

Berupa Bukti Serah Terima Jaminan Tanah/Tanah dan Bangunan Nomor 0021/STJ/DSP-TLK/0705 tertanggal 14 Juli 2005, berupa SHM Nomor 6793 atas nama Sutrisiah (Termohon Kasasi I);

Untuk Membuktikan:

- 1) Untuk membuktikan bahwa penyerahan jaminan hutang berdasar Perjanjian Kredit Nomor 0024/PK/DSP-TLK/0705 tanggal 14 Juli 2005, antara almh. Sutrisiah (Termohon Kasasi I) dengan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, dilakukan atas persetujuan dari alm. Jhon Simanjuntak;
- 2) Bukti ini menunjukkan jika setiap perikatan (hukum) yang dibuat oleh seorang istri harus mendapat persetujuan oleh si suami secara tegas, terbukti baik dalam Perjanjian Kredit dan Bukti Serah Terima Jaminan terdapat tanda tangan alm. Jhon Simanjuntak selaku suami dari Sutrisiah (Termohon Kasasi I);
- 3) Meskipun SHM Nomor 6793 tertulis atas nama Sutrisiah (Termohon Kasasi I), tidak kemudian berarti Sutrisiah dapat bertindak seorang diri dalam melakukan suatu perbuatan hukum (melakukan perikatan hukum), dibuktikan dalam perjanjian kredit dengan Termohon Kasasi VI, mengapa Sutrisiah harus mendapat persetujuan dari alm. Jhon Simanjuntak sebagai suaminya padahal SHM Nomor 6793 atas nama Sutrisah (Termohon Kasasi I)?;

Hal ini menunjukkan bahwa objek sengketa yang tertuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SHM Nomor 6793 merupakan harta bersama sehingga untuk menjaminkannya pada sebuah bank harus atas persetujuan dan sepengetahuan dari si istri dan si suami;

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama:

Dikesampingkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa ada dasar pertimbangan hukum yang jelas;

p. Bukti P – 16:

Berupa Bukti Serah Terima Pengembalian Jaminan Asli yang masih kosong, Nomor 0021/STJ/DSP-TLK/0705 tertanggal 14 Juli 2005, berupa SHM Nomor 6793 atas nama Sutrisiah (Termohon Kasasi I);

Untuk Membuktikan:

1) Bahwa PT Bank Danamon, Tbk (Terbanding VI) tidak pernah mengembalikan jaminan hutang (objek sengketa) berupa SHM Nomor 6793/Simpang Tiga atas nama Sutrisiah (Termohon Kasasi I), baik itu dikembalikan kepada alm. Jhon Simanjuntak maupun kepada Sutrisiah (Termohon Kasasi I) yang mana keduanya bertindak secara bersama-sama selaku Debitur atas Perjanjian Kredit Nomor 0024/PK/DSP-TLK/0705 tanggal 14 Juli 2005;

2) Sebab bilamana terjadi pelunasan hutang, maka PT Bank Danamon Indonesia (Termohon Kasasi VI) mempunyai kewajiban hukum untuk mengembalikan jaminan (objek sengketa) dan itupun harus disertai dengan bukti serah terima pengembalian jaminan;

Sehingga bukti ini menunjukkan jika pihak alm. Jhon Simanjuntak dan/atau Sutrisiah (Termohon Kasasi I) selaku Debitur tidak pernah memegang Asli SHM Nomor 6793 atas nama Sutrisiah, baik sebelum ataupun sesudah penandatanganan AJB Nomor 455/2009 berlangsung;

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama:

Dikesampingkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa ada dasar pertimbangan hukum yang jelas;

q. Bukti P – 17:

Berupa Akta Jual Beli Nomor 455/2009 tertanggal 19 November 2009 yang dibuat Termohon Kasasi V;

Untuk Membuktikan:

Halaman 85 dari 103 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2015



- 1) Bahwa peralihan hak atas objek sengketa melalui jual beli, dilakukan oleh Sutrisiah (Terbanding I) dengan persetujuan anak kandung yang pertama yaitu Muliaty Simanjuntak (Terbanding II secara bersama-sama bertindak sebagai pihak penjual;
- 2) Untuk membuktikan bahwa pada saat Sutrisiah (Terbanding I) bertindak selaku pihak penjual dalam AJB tersebut, tidak diterangkan mengenai status perkawinan dari si Penghadap apakah masih memiliki suami atau sudah Janda, sebab dalam Kartu Tanda Penduduk yang menghadap jelas tertulis jika yang bersangkutan masih dalam status "kawin";
- 3) Untuk membuktikan bahwa AJB Nomor 455/2009 berlangsung setelah Sudarman (Terbanding IV) menerima uang pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia, Tbk sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) melalui cara transfer ke rekening milik Sudarman (Terbanding IV) pada tanggal 16 November 2009;
Dengan kata lain, Bukti P-17 ini menunjukkan jika 3 (tiga) hari sebelum AJB Nomor 455/2009 dibuat, telah berlangsung hubungan hukum hutang piutang antara PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. dengan Sudarman (Termohon Kasasi IV) dan Khairiah Simbolon (Termohon Kasasi III);
Bahkan dalam persidangan perkara *a quo* diperoleh keterangan dari Sutrisiah (Termohon Kasasi I) dan Muliaty Simanjuntak (Termohon Kasasi II) jika keduanya tidak pernah mengetahui pentransferan uang tersebut terlebih memberikan persetujuan terhadap hubungan hukum yang terjalin antara PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. (Termohon Kasasi VI) dengan Sudarman (Termohon Kasasi IV) dan Khairiah Simbolon (Termohon Kasasi III);
- 4) Bahwa oleh karenanya, melalui bukti ini mengakibatkan Perjanjian Kredit (PK) Nomor 00434/3632/PK/11.09, tertanggal 16 November 2009 antara PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. (Termohon Kasasi VI) dengan Sudarman (Termohon Kasasi IV) dan Khairiah Simbolon (Termohon Kasasi III) menjadi tidak sah dan/atau tidak berdasar hukum. Sebab karena dasar hukum dari Perjanjian Kredit tersebut



adalah AJB 455/2009 yang baru dibuat pada tanggal 19 November 2009, sedangkan akad kredit sudah dilangsungkan pada tanggal 16 November 2009;

Berdasarkan alas hak apa, sehingga PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.(Terbanding VI) mengambil resiko menerima jaminan hutang dari “Orang Yang Tidak Berhak”, dan tidak ada satu alat bukti berupa akta notariil yang diajukan dalam persidangan yang dapat menunjukkan jika Sudarman (Termohon Kasasi IV) dan Khairiah Simbolon (Termohon Kasasi III) memiliki hak atas objek sengketa;

Sebab sebuah Bank tidak akan pernah menerima sebuah jaminan hutang tanpa alas hak yang jelas, atau menerima jaminan hutang hanya dengan dasar adanya berupa secarik kertas bermaterai yang nilai pembuktiannya hanya sebatas sebagai akta dibawah tangan, dan dapat dipertimbangkan mempunyai nilai pembuktian jika diakui oleh kedua belah pihak.

Permasalahannya adalah, Sutrisiah (Termohon Kasasi I) tidak mengakui kebenaran keberadaan secarik kertas tersebut, dan Sudarman (Terbanding IV) beserta Khairiah Simbolon (Terbanding III) keduanya tidak pernah hadir dalam persidangan perkara *a quo* untuk mempertahankan haknya;

Demikian halnya pihak PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (Termohon Kasasi VI) dan pihak Herudin, SH. (Termohon Kasasi V), tidak pernah dapat menunjukkan asli surat tersebut dalam persidangan perkara *a quo*;

Bahkan memunculkan sebuah pertanyaan mendasar hal apa yang membuat sehingga PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (Terbanding VI) terkesan “tergesa-gesa” memberikan kredit kepada Sudarman (Termohon Kasasi IV) dan Khairiah Simbolon (Termohon Kasasi III), tanpa bersabar menunggu adanya peralihan hak secara notariil, bahkan menjadi janggal sebab domisili hukum Para Debitur tidak dalam wilayah operasional PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (Termohon Kasasi VI);

Sehingga cukup jelas dimana jaminan hutang berupa Asli SHM Nomor 6793/Simpang Tiga atas nama Sutrisiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon Kasasi I), tidak pernah dikembalikan oleh PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (Termohon Kasasi VI) kepada alm. Jhon Simanjuntak dan/atau almh. Sutrisiah (Termohon Kasasi I) yang mana keduanya merupakan pihak Debitur atas Perjanjian Kredit Nomor 0024/PK/DSP-TLK/0705 tanggal 14 Juli 2005;
Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama:
Dikesampingkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa ada dasar pertimbangan hukum yang jelas;

r. Bukti P – 18:

Berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas objek sengketa Tahun 2008 atas nama Sutrisiah (Termohon Kasasi I).

Untuk Membuktikan:

- 1) Bahwa Nilai Jual Objek kena Pajak (NJOP) atas objek sengketa pada Tahun 2008 senilai Rp109.860.000,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. NJOP Bumi Rp79.200.000,00;
 - b. NJOP Bangunan Rp30.660.000,00;
- 2) Bahkan bukti ini membuktikan jika harga jual yang tertera dalam AJB Nomor 455/2009 sebesar Rp35.280.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), adalah berada jauh dibawah harga NJOP pada tahun sebelum transaksi jual beli dilakukan;
- 3) Sedangkan, hal tersebut merupakan salah satu pelanggaran dalam pembuatan suatu AJB, demikian halnya pada lembar AJB Nomor 455/2009 yang dimohonkan pembatalannya khususnya yang mencantumkan harga jual beli yang disepakati tidak ada tertera paraf/tanda tangan para pihak yang menghadap, dalam pengertian hukumnya adalah lembar tersebut tidak pernah diketahui dan disetujui oleh para pihak yang menghadap;
- 4) Bahwa bukti ini turut membuktikan terdapat pelanggaran Terbanding V dalam membuat suatu AJB, sebab setiap lembar AJB wajib ditanda tangani atau diparaf oleh para pihak yang menghadap;

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama:

Halaman 88 dari 103 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikesampingkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa ada dasar pertimbangan hukum yang jelas;

s. Bukti P – 19:

Berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas objek sengketa Tahun 2009 atas nama almh. Sutrisah (Termohon Kasasi I);

Untuk Membuktikan:

- 1) Bahwa Nilai Jual Objek kena Pajak (NJOP) atas objek sengketa pada Tahun 2009 senilai Rp136.260.000,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. NJOP Bumi Rp105.600.000,00;
 - b. NJOP Bangunan Rp30.660.000,00;
- 2) Sedangkan harga jual objek sengketa sebagaimana tertera dalam AJB sebesar Rp35.280.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 3) Bahkan bukti ini membuktikan jika harga jual yang tertera dalam AJB Nomor 455/2009 sebesar Rp35.280.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), adalah berada jauh dibawah harga NJOP pada tahun saat transaksi jual beli dilakukan;
- 4) Sedangkan, hal tersebut merupakan salah satu pelanggaran dalam pembuatan suatu AJB, demikian halnya pada lembar AJB Nomor 455/2009 yang dimohonkan pembatalannya khususnya yang mencantumkan harga jual beli yang disepakati tidak ada tertera paraf/tanda tangan para pihak yang menghadap, dalam pengertian hukumnya adalah lembar tersebut tidak pernah diketahui dan disetujui oleh para pihak yang menghadap;
- 5) Bahwa bukti ini turut membuktikan terdapat pelanggaran Termohon Kasasi V dalam membuat suatu AJB, sebab setiap lembar AJB wajib ditandatangani atau diparaf oleh para pihak yang menghadap;

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama:

Dikesampingkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa ada dasar pertimbangan hukum yang jelas;

t. Bukti P – 20:

Berupa Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

Halaman 89 dari 103 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2015



tanggal 10 November 2010 melalui Surat Kabar Harian Tribune Pekanbaru, yang dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi I;

Untuk Membuktikan:

- 1) Bahwa Termohon Kasasi VI telah melakukan pengumuman lelang yang kedua dengan tertulis selengkapnya demikian:

“8. Sudarman;

Sebidang tanah seluas 2.520 m² (dua ribu lima ratus dua puluh meter persegi) berikut bangunan di atasnya SHM Nomor 6793 atas nama Khairiah Simbolon terletak di Jalan Suka Maju Nomor 63 Sungai Jering Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;

(harga limit Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) setoran uang jaminan Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah))”;

- 2) Bukti ini memberikan suatu fakta mengenai nilai wajar dan patut terhadap objek sengketa, yaitu bahwa Termohon Kasasi VI mengakui nilai yang wajar untuk menaksir harga objek sengketa bilamana dijual dimulai dari harga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) pada tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Lelang, sedangkan dalam AJB 455/2009 disebutkan harga jual objek sengketa adalah sebesar Rp35.280.000, (tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 3) Hal ini jelas terbukti bahwa AJB Nomor 455/2009 dibuat dengan sarat kepentingan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang paham betul mengenai peralihan hak ataupun perbuatan hukum lainnya;

Jika, Termohon Kasasi V dan Termohon Kasasi sebagai pihak-pihak yang seharusnya lebih mengerti terkait perbuatan hukum seputar hutang piutang, jual beli, dan sebagainya, maka Para Pemohon Kasasi memiliki pertanyaan janggal yaitu:

“Apakah tujuan Termohon Kasasi V dan Termohon Kasasi VI turut melancarkan niat Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV untuk mengajukan kredit dan bertindak selaku Debitur yang “nakal”?;



Atau;

“Alasan apa yang kemudian menjadi dasar Termohon Kasasi VI yang dengan tergesa-gesa mencairkan kredit pada tanggal 16 November 2009 kepada Terbanding III dan Terbanding IV, padahal AJB Nomor 455/2009 dibuat kemudian untuk peralihan objek jaminannya, atau dengan kata lain Termohon Kasasi VI mencairkan kredit tanpa menggunakan jaminan?;

Kemana prinsip kehati-hatian yang wajib dijunjung tinggi oleh Terbanding VI selaku pihak perbankan?;

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama:

Dikesampingkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa ada dasar pertimbangan hukum yang jelas;

u. Bukti P – 21:

Berupa surat pemberitahuan adanya gugatan terhadap objek lelang sesuai SHM Nomor 6793/Simpang Tiga atas nama Sutrisiah (Termohon Kasasi I) tertanggal 16 November 2010 dari Para Pemohon Kasasi kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru;

Untuk Membuktikan:

Bahwa Para Pemohon Kasasi telah melakukan upaya pembatalan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, dan sepatutnya *Judex Facti* Tingkat Pertama mempertimbangkan upaya Para Pemohon Kasasi yang telah mengusahakan segala upaya untuk mempertahankan objek sengketa yang merupakan harta peninggalan alm. Jhon Simanjuntak dan almh. Sutrisiah (Termohon Kasasi I);

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama:

Dikesampingkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa ada dasar pertimbangan hukum yang jelas, tidak ada sedikitpun hati nurani *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*, mempertimbangkan aspek sosiologis pun juga tidak, untuk kesekian kalinya Para Pemohon Kasasi menyampaikan kekecewaan yang sangat mendalam terhadap *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang terkesan tidak serius dalam memeriksa dan mengadili perkara



a quo, kiranya permasalahan yang menimpa Para Pemohon Kasasi tidak lagi dialami oleh masyarakat lain;

Sebab ketidakadilan itu sangat menyakitkan, dan hanya orang yang diperlakukan tidak adil itulah yang merasakannya;

v. Bukti P – 22:

Berupa Surat tertanggal 21 November 2010 yang diajukan Para Pemohon Kasasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, dengan perihal sebagai berikut:

- 1) Permohonan Informasi Status Kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6793/Simpang Tiga atas nama Sutrisiah (Terbanding I);
- 2) Permohonan Pemblokiran SHM Nomor 6793/Simpang Tiga Karena Dalam Penyelesaian Proses Sengketa;

Untuk membuktikan:

Bahwa Para Pemohon Kasasi telah berupaya mencari informasi mengenai adanya fakta hukum terkait dengan riwayat proses pemasangan hak tanggungan dan proses roya serta proses balik nama atas SHM Nomor 6793/Simpang Tiga, yang memiliki korelasi atas latar belakang pembuatan AJB Nomor 455/2009, dimana banyak kejanggalan dari setiap proses ke proses berikutnya, dan AJB tersebut merupakan “replika” kejanggalan yang dimaksud;

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama:

Dikesampingkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa ada dasar pertimbangan hukum yang jelas;

w. Bukti P – 23:

Berupa Surat Pengaduan kepada Ketua Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Riau, atas kinerja Herudin, SH. (Termohon Kasasi V) sehubungan dengan Pelaksanaan Profesi dalam membuat akta jual beli tanah;

Untuk Membuktikan:

Bahwa untuk kesekian kalinya, Para Pemohon Kasasi menunjukkan upaya untuk membuktikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Termohon Kasasi V selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat AJB Nomor 455/2009, yang dapat ditegaskan kembali jika Para Pemohon Kasasi “tidak main-main” dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*,



dan berharap masih ada setitik keadilan di rumah keadilan;
Meskipun hingga memori kasasi ini telah disampaikan terhadap Pengaduan Para Pemohon Kasasi belum juga diputus oleh karena alasan yang tidak jelas, namun tidak pernah menyurutkan semangat dan kegigihan untuk berjuang mendapatkan secerca keadilan dalam perkara *a quo* hingga tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh, sebab Para Pemohon Kasasi sangat percaya jika keadilan itu masih ada di tangan para penegak hukum yang berakhlak dan bermoral;

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama:

Dikesampingkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa ada dasar pertimbangan hukum yang jelas;

x. Bukti P – 24:

Berupa Surat Jawaban dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantang Singingi atas Surat Permohonan tertanggal 21 November 2010 yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;
Untuk Membuktikan:

1) Bahwa terdapat fakta hukum yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantang Singingi terkait dengan peristiwa hukum yang tercatat dalam SHM Nomor 6793/ Simpang Tiga, sebagai berikut:

- a) Bahwa terhadap SHM Nomor 6793 dipasang Hak Tanggungan oleh Terbanding VI untuk pertama kalinya pada tanggal 21 Juli 2005;
- b) Bahwa Roya atas hak tanggungan pertama kalinya dilakukan pada tanggal 16 Desember 2009;
- c) Bahwa proses balik nama dari Sutrisiah menjadi atas nama Khairiah Simbolon (Termohon Kasasi III) ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2010;
- d) Bahwa pemasangan hak tanggungan oleh Termohon Kasasi VI untuk kedua kalinya dilakukan pada tanggal 25 Pebruari 2010;

2) Hal ini turut menegaskan bahwa pada saat objek sengketa dijaminakan oleh Termohon Kasasi IV dan Termohon Kasasi III kepada Termohon Kasasi VI pada tanggal 16 November 2009, secara *de facto dan de yure* masih sah atas nama pemilik Sutrisiah (Termohon Kasasi I) yang merupakan harta



bersama dengan alm. Jhon Simanjuntak;

Sebab roya baru dilakukan pada tanggal 16 Desember 2009, dan roya diletakkan di atas SHM Nomor 6793/Simpang Tiga yang masih atas nama pemilik Sutrisian (Termohon Kasasi I);

Demikian halnya balik nama baru dilakukan pada tanggal 8 Januari 2010 sedangkan akad perjanjian kredit antara Termohon Kasasi IV dengan Termohon Kasasi VI dilakukan pada tanggal 16 November 2009, dengan kata lain hubungan hukum antara Termohon Kasasi VI dengan Termohon Kasasi IV dan Termohon Kasasi III melalui perjanjian kredit adalah dengan menjaminkan hak milik orang lain, sebab Termohon Kasasi IV dan Termohon Kasasi III ataupun masing-masing bukanlah pemilik yang sah atas objek sengketa pada tanggal 16 November 2009;

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama:

Dikesampingkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa ada dasar pertimbangan hukum yang jelas;

y. Bukti P – 25:

Berupa Surat Jawaban dari Kepala KPKNL atas Surat Pemberitahuan dan Permohonan tertanggal 16 November 2010 yang disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi.

Untuk Membuktikan:

Bahwa KPKNL selaku Turut Termohon Kasasi II telah membatalkan proses lelang yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi VI, sehingga oleh karenanya Para Pemohon Kasasi berharap dapat menjadi dasar pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama untuk mengabulkan tuntutan provisi yang diajukan dalam gugatan perkara *a quo*;

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama:

Dikesampingkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama oleh karena KPKNL (Turut Terbanding II) telah membatalkan proses lelang atas objek sengketa maka tidak perlu lagi mengabulkan tuntutan provisi;

17. *Judex Facti* Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Terbukti Tidak Menilai Dan Mempertimbangkan Alat Bukti Tertulis Yang Diajukan Oleh Termohon Kasasi V Dan Termohon Kasasi VI;



Bahwa sangat terang dan jelas, dalam pertimbangan hukum yang dicantumkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama pada Putusan Nomor 10/Pdt/G/2010/PN/RGT, tanggal 12 September 2011 sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi V dan Termohon Kasasi VI;

Bahwa benar asas hukum perdata yang berbunyi “siapa yang mendalilkan maka ia yang harus membuktikan”, namun tidak kemudian diartikan sama sekali tidak menilai alat bukti yang diajukan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi V dan Termohon Kasasi VI, terlebih terdapat bukti yang diajukannya memiliki “benang merah” dengan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;

18. *Judex Facti* Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Telah Mengabaikan Norma Hukum Adat Batak Yang Mengatur Tentang Perkawinan Dan Pewarisan;

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 115 Alinea Ketiga, menyebutkan:

“Menimbang bahwa, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Oktober 1958 Nomor 54 K/Sip/1958 menyatakan bahwa “Menurut hukum adat batak (yang bersifat Patrilineal) segala harta yang timbul dalam perkawinan adalah milik suami, tetapi istri mempunyai hak memakai seumur hidup dari harta suaminya, selama harta itu diperlukan buat penghidupannya”;

Namun penerapannya dalam pertimbangan hukum tidaklah demikian, dimana *Judex Facti* Tingkat Pertama membuat persamaan antara kata “memakai” dengan kata “menjual”;

Bahwa sangat jelas Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Oktober 1958 Nomor 54 K/Sip/1958 secara eksplisit menyebutkan jika menurut hukum adat, seluruh harta yang diperoleh dalam perkawinan merupakan milik suami, dan istri hanya memiliki hak pakai seumur hidup, tidak kemudian diartikan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama bahwa hak pakai seumur hidup adalah sama dengan hak untuk menjual;

Sebab itu, *Judex Facti* Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang sangat keliru, jika Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Oktober 1958 Nomor 54 K/Sip/1958 diterapkan dalam perkara *a quo* justru kebalikan dari pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama, dengan berdasarkan fakta hukum yang ada maka diperoleh pertimbangan hukum yang lebih tepat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Objek sengketa diperoleh/dibeli pada tanggal 12 Januari 1998, yaitu waktu setelah Sutrisiah dan alm. John Simanjuntak telah melangsungkan perkawinan ulang yang dilaksanakan tanggal 16 Oktober 1993;
- 2) Oleh karena objek sengketa diperoleh/dibeli pada saat berlangsungnya perkawinan Sutrisiah dan alm. John Simanjuntak maka objek sengketa merupakan harta bersama, yang menurut hukum adat batak merupakan milik dari suami, dan almh. Sutrisiah (Termohon Kasasi I) selaku istri hanya memiliki hak pakai seumur hidup, tidak kemudian diartikan sendiri oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama jika almh. Sutrisiah (Termohon Kasasi I) berhak untuk menjual objek sengketa yang merupakan harta bersama;

Bahkan cukup jelas dalam ingatan Para Pemohon Kasasi, dimana dalam persidangan perkara *a quo*, *Judex Facti* Tingkat pertama telah menolak saksi adat yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dengan alasan *Judex Facti* Tingkat Pertama sudah paham betul mengenai Hukum Adat Batak, namun sangat disayangkan, dalam menafsirkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Oktober 1958 Nomor 54 K/Sip/1958 *Judex Facti* Tingkat Pertama telah sangat keliru, sehingga sangat diragukan jika *Judex Facti* tingkat pertama memahami betul tentang hukum adat Batak;

Sedangkan, dalam gugatan Para Pembanding telah menjelaskan hukum adat batak. Bahwa berdasarkan Hukum Adat Batak, sebagaimana berlaku bagi masyarakat adat Batak dan khususnya bagi alm. Jhon Simanjuntak dan Termohon Kasasi I (pada saat menikah diberi boru "Siagian") yang keduanya adalah Suku Batak;

Maka Para Pemohon Kasasi menjelaskan mengenai hukum adat batak toba yang telah dibukukan dari beberapa kutipan buku-buku sebagai berikut:

- 1) "Perempuan Diantara Pilihan Hukum (Dalam Adat Batak Toba)", Pengarang Sulistyowati Iriyanto, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Tahun Terbit 2005, pada halaman 11 mengutipnya sebagai berikut:
"Ketika berstatus nikah, fungsi istri sebagai pengelola dan penikmat harta suami, sedangkan harta bersama untuk selanjutnya diserahkan kepada anak laki-laknya ketika dewasa. Tetapi ketika perceraian (cerai mati/cerai hidup) maka perempuan janda tidak memiliki hak waris atas harta gono-gini apalagi harta pusaka suaminya";
- 2) "Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba", Penulis J.C. Vergouwen, Penerbit Lembaga Hukum Belanda, Tahun Terbit 1933, Terbit Dalam

Halaman 96 dari 103 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa Indonesia pada April 2004 dengan Penerbit LKIS Yogyakarta, pada halaman 337, 380 dan 386, mengutipnya sebagai berikut:

“Ahli waris dalam hukum adat batak toba adalah anak laki-laki. Isteri dan anak perempuan tidak memperoleh hak atau bagian.” (Halaman 337);

“Harta warisan dibagi kepada masing-masing anak laki-laki” anak bungsu atau siapudan mendapat hak bagian istimewa.” (Halaman 380);

“Pembagian harta warisan untuk anak perempuan dalam adat batak toba merupakan pemberian dari anak laki-laki atau hibah dari saudaranya laki-laki” (Halaman 386);

Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangatlah jelas *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam mengambil keputusan tidak berdasar hukum dan melakukan kekeliruan dengan mengesampingkan hukum adat batak toba. Dimana hukum adat merupakan salah satu hukum yang tumbuh dan berkembang serta diakui keberadaannya diantara hukum nasional/positif yang berlaku di Indonesia. Karena berdasarkan hukum adat batak toba tersebut objek sengketa merupakan harta bersama berupa budel warisan yang belum terbagi, sehingga tidak dapat dialihkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan seluruh ahli waris dari alm. Jhon Simanjuntak, khususnya Para Pembanding sebagai anak laki-laki;

19. Akta Jual Beli Nomor 455/2009 Yang Dibuat Dihadapan Termohon Kasasi V Telah Melanggar Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 *juncto* Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009:

Bahwa gugatan “Pembatalan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 455/2009 tanggal 19 November 2009” yang telah disampaikan kepada *Judex Facti* Tingkat Pertama, telah mengemukakan alasan ketidak-otensitasan dari sebuah akta jual beli, diantaranya yang tidak turut dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Kasasi V selaku seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah telah melakukan pelanggaran berat dalam pembuatan AJB Nomor 455/2009 tanggal 19 November 2009, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 Ayat (4) huruf a, b, d, g dan huruf i Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang

Halaman 97 dari 103 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2015



Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang menyebutkan:
“(4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:

- a. Membantu melakukan permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan;
- b. Melakukan pembuatan akta sebagai permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan;
- c. ...;
- d. Memberikan keterangan yang tidak benar di dalam akta yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan;
- e. ...;
- f. ...;
- g. Pembuatan akta PPAT yang dilakukan, sedangkan diketahui oleh PPAT yang bersangkutan bahwa para pihak yang berwenang melakukan perbuatan hukum atau kuasanya sesuai peraturan perundang-undangan tidak hadir dihadapannya;
- h. ...;
- i. PPAT tidak membacakan aktanya dihadapan para pihak maupun pihak yang belum atau tidak berwenang melakukan perbuatan sesuai akta yang dibuatnya”;

Bahwa faktanya cukup jelas dan terang jika berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Termohon Kasasi V secara nyata melakukan pelanggaran berat sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon Kasasi V telah melakukan permufakatan jahat dengan Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV dan Termohon Kasasi VI dalam mengalihkan objek sengketa;

Hal ini dikemukakan dengan mendasarkan fakta hukum, antara lain:

- a) Termohon Kasasi V mengetahui jika SHM Nomor 6793/Simpang Tiga atas nama Sutrsiah (Termohon Kasasi I), pada tanggal 19 November 2009, keberadaannya dalam penguasaan fisik pada Termohon Kasasi VI sebab merupakan jaminan hutang dari almh. Sutrisiah dan alm. Jhon Simanjuntak, yang juga telah dipasang hak tanggungan;
- b) Termohon Kasasi V mengetahui benar jika pada tanggal 19 November 2009, belum dilakukan roya terhadap SHM Nomor 6793/Simpang Tiga atas nama Sutrisiah (Terbanding I), namun Termohon Kasasi V tetap saja membuat akta jual beli meskipun objek sengketa masih menjadi jaminan hutang, dan hal ini tentu



saja diketahui oleh Termohon Kasasi VI, sebab terdapat “orang/pegawai” dari Termohon Kasasi VI yang berada di kantor Termohon Kasasi V pada saat pembuatan AJB Nomor 455/2009 yaitu tanggal 19 November 2009;

- c) Bahkan Termohon Kasasi VI telah mencairkan seluruh pinjaman sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Termohon Kasasi IV secara transfer pada tanggal 16 November 2009, yaitu 3 (tiga) hari sebelum AJB Nomor 455/2009 dibuat pada tanggal 19 November 2009;
- d) Bahwa pada saat penandatanganan AJB Nomor:455/2009, dicantumkan oleh Termohon Kasasi V dimana harga jual objek sengketa sebesar Rp35.280.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan pada lembar AJB Nomor 455/2009 yang tertera harga jual tersebut tidak ditandatangani baik oleh Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV dan 2 (dua) orang saksi yang disebut dalam AJB tersebut, dengan demikian harga jual objek sengketa yang tertera dalam AJB bukan merupakan kesepakatan para pihak;
- e) Bahwa Termohon Kasasi V juga mengetahui dan membuat Akta Pengakuan Hutang antara Termohon Kasasi IV dan Termohon Kasasi III dengan Termohon Kasasi VI pada tanggal 16 November 2009, padahal pada saat itu objek sengketa belum sah dialihkan oleh Termohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi III;
- 2) Bahwa dengan memanfaatkan kondisi Termohon Kasasi I yang tengah berusaha melunasi hutang kepada Termohon Kasasi VI, yaitu dengan membuat skenario seolah-olah Termohon Kasasi I menjual objek sengketa kepada Termohon Kasasi III, padahal diketahui oleh Termohon Kasasi V dan Termohon Kasasi VI, jika pada saat objek sengketa dialihkan pada tanggal 19 November 2009, status kepemilikan objek sengketa masih sah milik Termohon Kasasi I dan masih terpasang hak tanggungan belum dilakukan roya;
- 3) Bahwa Termohon Kasasi V yang merupakan Notaris/PPAT yang menjadi “mitra kerja” dari Termohon Kasasi VI, mengetahui dengan persis jika SHM Nomor 6793/Simpang Tiga (objek sengketa) secara fisik masih dalam penguasaan Termohon Kasasi VI dan masih terpasang hak tanggungan di atasnya;
- 4) Bahwa terhadap objek sengketa tidak pernah dialihkan secara fisik



baik bangunan maupun tanahnya oleh Terbanding I kepada pihak manapun, termasuk kepada Terbanding III dan Terbanding IV, dengan demikian tidak pernah terjadi “Levering” terhadap objek jual beli, dan dalam persidangan perkara *a quo* Termohon Kasasi I tidak pernah mengakui telah menerima pembayaran atas transaksi jual beli dalam jumlah berapapun, sedangkan Termohon Kasasi II tidak mengetahui adanya pembayaran tersebut;

- 5) Bahwa Termohon Kasasi V selaku Pejabat Negara, terutama sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), patut diduga telah melakukan “malapraktik”, karena telah bertindak kurang hati-hati bahkan cenderung ceroboh, sehingga akta yang dibuat di hadapannya telah melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang menyebutkan:

“PPAT melaksanakan tugas pembuat akta PPAT di kantornya dengan dihadiri oleh para pihak dalam perbuatan hukum yang bersangkutan atau kuasanya sesuai peraturan perundang-undangan”;

- 6) Bahwa Termohon Kasasi V selaku PPAT dalam membuat AJB Nomor 455/2009 tanggal 19 november 2009, telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang menyebutkan:

“Pembuatan akta PPAT dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memberi kesaksian mengenai:

- a. Identitas dan kapasitas penghadap;
- b. Kehadiran para pihak atau kuasanya;
- c. Keberadaan data fisik dan data yuridis objek perbuatan hukum dalam hal objek tersebut sebelum terdaftar;
- d. Keberadaan dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta;
- e. Telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan”;



7) Bahwa Termohon Kasasi V selaku PPAT dalam membuat AJB Nomor 455/2009 tanggal 19 november 2009, telah melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selengkapnya berbunyi demikian:

1. Sebelum pembuatan akta mengenai perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g, PPAT wajib melakukan pemeriksaan kesesuaian/keabsahan sertifikat dan keabsahan lain pada kantor pertanahan setempat dengan menjelaskan maksud dan tujuannya;
2. Dalam pembuatan akta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 PPAT tidak diperbolehkan memuat kata-kata "sesuai atau menurut keterangan para pihak" kecuali didukung oleh data formil;
3. PPAT berwenang menolak pembuatan akta, yang tidak didasari data formil";

20. Akta Jual Beli Nomor 455/2009 Yang Dibuat Dihadapan Termohon Kasasi V Telah Melanggar Ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Juncto Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009:

Bahwa pada saat dilakukannya pembuatan AJB Nomor 455/2009 tanggal 19 november 2009, keberadaan SHM Nomor 6793/Simpang Tiga atas nama Sutrisiah (Termohon Kasasi I) tengah berada dalam penguasaan Termohon Kasasi VI, sehingga pada saat peralihan dilangsungkan tidak ada asli sertifikat yang menjadi objek jual beli, terkait hal ini sudah jelas terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi V terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Juncto Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pendaftaran tanah, yang selengkapnya berbunyi demikian:

"PPAT menolak untuk membuat akta jika mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan";



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Tidak ada satupun alat bukti yang dapat membenarkan dalil-dalil gugatan menurut hukum adat Batak (yang bersifat patrilineal, segala harta yang timbul dalam perkara waris adalah hak milik suami, tetapi istri mempunyai hak memakai seumur hidup dari harta suaminya selama itu diperlukan buat penghidupan);

Alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: TUMPAL SIMANJUNTAK, S.H., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kasasi/Penggugat I, II, III/Para Pembanding/Para Terbanding ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi Kasasi/Penggugat I, II, III/Para Pembanding/Para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. TUMPAL**



**SIMANJUNTAK, S.H., 2. AGUNG SIMANJUNTAK, dan 3. SUKARNO
SIMANJUNTAK, tersebut;**

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III/Para Pembanding/
Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini
ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Kamis tanggal 17 September 2015 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP.,
M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,
Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Senin tanggal 21 September 2015 oleh Ketua Majelis
dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Florensani Kendenan, S.H.,
M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Florensani Kendenan, SH.,MH.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP. 19610313 198803 1 003